



P U T U S A N

Nomor 19/ Pid.Sus-TPK/2019/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Jayapura, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Piter Wandik,S.Pd.
Tempat lahir : Waringgambut.
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/20 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kogimage Distrik Karubaga Kab.Tolikara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kab. Tolikara;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Pebruari 2019, sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, Sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, Sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, Sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, Sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
9. Hakim Pengadlan Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat banding, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyuni Siregar, S.H., dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei tahun 2019;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP., tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 19/Pan/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP., tanggal 30 Oktober 2019, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2019/PT JAP tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap, tanggal 09 September 2019 dalam perkara PITER WANDIK, S.Pd;

Menimbang, bahwa terdakwa PITER WANDIK, S.Pd diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan *sebagai berikut* :

DAKWAAN

PRIMER:

Bahwa terdakwa Piter Wandik selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Tolikara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor: SK.821.2/240/BKD Tanggal 24 April 2013 secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI di Kabupaten Tolikara (dituntut secara terpisah) sekira pada bulan Juni tahun 2016 atau pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Tolikara di Karubaga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara mendapat alokasi DANA DESA yang bersumber dari APBN TA 2016 melalui Kementerian Keuangan RI dan diperuntukkan untuk 541 (lima ratus empat puluh satu) Kampung/Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tata Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Tolikara Tahun 2016 Beserta Pemberian Sanksi Administratif dalam Lampirannya perhitungan alokasi dasar masing-masing kampung sebesar Rp 565.540.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah dikalikan dengan jumlah kampung sebanyak 541 sehingga berjumlah Rp305.957.140.000,00 (tiga ratus lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan alokasi formula sebesar Rp14.087.126.000,00 (empat belas miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening KASDA (Kas Umum Daerah) Kabupaten Tolikara sebesar Rp320.044.266.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa proses penyaluran Dana Desa tahun 2016 untuk Kabupaten Tolikara dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening KASDA (Kas Umum Daerah) Kabupaten Tolikara dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I (60%): Rp192.026.559.600,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan Ribu enam ratus rupiah);
Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tolikara tanggal 19 Mei 2016;
 - b. Tahap II (40%): Rp128.017.706.400,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);
Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tolikara tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskan penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkan Dokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hal langkah-langkah dan pelaksanaan dana Desa;

- Bahwa dalam pelaksanaannya pada tanggal 10 Maret 2016 sdr. Usman G. Wanimbo selaku Bupati Tolikara menandatangani Surat Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 700/76/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kabupaten Tolikara dimana Tim Asistensi terdiri dari:

Penasihat : Bupati Tolikara
Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Tolikara
PenanggungJawab/Ketua : Kepala BPMK Kabupaten Tolikara
Sekertaris : Yoshua Noak Douw, S.Sos., M. Si
Koordinator Tim : Marthen Yosias Manggaprouw
Anggota :

1. Drs. Abdulah Panjaitan;
2. Samuel Kogoya, S.H;
3. Drs. Maas Siagian;
4. Adi Wibowo, S.H;
5. Nelwan Sekenyap;
6. Simon Manggaprouw;
7. Oskar Wabia;
8. Epianus Medlama;
9. Jhon Kisiwaitouw;
10. Amos W. Mano;
11. Gad Kuwei;
12. Boy Wenda;
13. Elias Wilil;
14. Markus Eha;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Asistensi di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Asistensi penyusunan membantu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) tahun 2016-2021 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data hasil pengkajian keadaan kampung (PKK) dan Perumusan visi kampung yang dilakukan secara partisipatif;

- b. Asistensi penyusunan membantu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK);
- c. Asistensi penyusunan membantu menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);

- Bahwa pada tanggal 25 April 2016 saksi Usman G. Wanimbo menandatangani Peraturan Bupati Kab. Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Tolikara tahun 2016, beserta pemberian sanksi administratif. Lampiran 1 Peraturan Bupati Tolikara tersebut menetapkan rincian pembagian dana desa/kampung untuk 541 (lima ratus empat puluh satu) desa/kampung yang ada di 46 (empat puluh enam) distrik di Kabupaten Tolikara dengan Nilai pagu sebesar Rp320.044.266.000,00. (tiga ratus dua puluh milyar empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Tim Asistensi yang dibentuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) serta penentuan prioritas pembangunan di desa berupa: Pengadaan Motor Kawasaki KLX, Motor tempel/ Motor Air, Perahu Fiber, Pengadaan Meubeler dan ATK, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell) dan Pengadaan Bak Air Fiber;
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) oleh Tim Asistensi yang diketuai oleh terdakwa Piter Wandik, S.Pd telah Melawan Hukum dengan sama sekali tidak melibatkan para kepala Kampung/Desa maupun pihak lain yang berasal dari Unsur aparat Kampung/Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 namun terdakwa Piter Wandik, S.Pd menunjuk langsung saksi Victor Aries Efendy sebagai penyedia pengadaan Motor Kawasaki KLX, Motor tempel/Motor Air, Perahu Fiber, Pengadaan Meubeler dan ATK, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell) dan Pengadaan Bak Air Fiber;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) oleh Tim Asistensi terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara mengajukan surat permohonan No: 410/151/BPMK/ 2016, Tanggal Juni 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kab. Tolikara (Usman G. Wanimbo) dengan memberikan surat persetujuan Nomor: 910/85/BUP/2016 tanggal Juni 2016 perihal persetujuan pemindahan Dana Desa TA.2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Tolikara dan untuk selanjutnya terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara menerbitkan SP2D No: 0335/ SP2D-TU/ DAU/ 1.20.05/ VII/ 2016. Tanggal, 19 Juli 2016, untuk pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara tahun 2016 sebesar Rp27.250.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyard Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa tanggal 21 Juni 2016 terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara mengajukan surat permohonan No: 410/78/BPMK/2016, Tanggal 21 Juni 2016 Perihal pemindahbukuan Dana Desa bagi tim penyusun RPJMK, RKPK dan APBK ke rekening BPMK Kab. Tolikara sebesar Rp8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tolikara, namun surat tersebut dibawa dan diserahkan oleh pihak BPMK kepada Bupati Kab. Tolikara dan telah disetujui oleh Bupati Kab. Tolikara dengan disposisi yang ditujukan kepada kepala badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Tolikara dengan catatan "Proses lebih lanjut untuk pemindahbukuan Dana Desa/kampung" ke rekening BPMK Kab. Tolikara nomor rekening 703.21.10.05.02340-9. dengan tujuan untuk penunjang kegiatan penyusunan dokumen kampung yang telah dialokasikan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan RKPK dan APBK/Desa sehingga terdakwa Piter Wandik, S.Pd menerbitkan SP2D Nomor: 0336/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VIII/ 2016, tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dilakukan pencairan/ Pemindahbukuan ke rekening BPMK yang dipergunakan membiayai Pembayaran Honor Penyusun RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) dan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) di Kabupaten Tolikara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa Piter Wandik, S.Pd membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/83/BPMK/2016, Tanggal 10 Agustus 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara sebesar Rp29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan telah disetujui oleh Bupati Tolikara berdasarkan surat Bupati nomor: 910/104/BUP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 selanjutnya terdakwa Piter Wandik, S.Pd menerbitkan SP2D No: 0337/SP2DTU/ DAU/1.20.05/VIII/2016. Tanggal, 15 Agustus 2016 sebesar Rp29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang digunakan Untuk Pengadaan Meubeler di masing-masing Kampung;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2016 terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Tolikara membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/187BPMK/2016, Tanggal 05 September 2016 dengan Jumlah permintaan sebesar Rp40.525.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan Bupati Tolikara memberikan persetujuan dengan menerbitkan surat nomor: 910/111/BUP/2016 tanggal 09 September 2016 dan selanjutnya terdakwa Piter Wandik, S.Pd menerbitkan SP2D No: 0437/ SP2DTU/DAU/1.20.05/IX/2016. Tanggal, 20 September 2016 sebesar Rp40.525.000.000,00 (Empat Puluh Milyard Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pengadaan Fiber Air di masing-masing Kampung;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2016 terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Tolikara membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/190/BPMK/2016, Tanggal 08 Oktober 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan selanjutnya Bupati Tolikara memberikan persetujuan dengan menerbitkan surat nomor: 910/ 127/BUP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pengalihan Dana Desa dan selanjutnya terdakwa Piter Wandik, S.Pd menerbitkan SP2D No: 0337/SP2DTU/ DAU/1.20.05/VIII/2016. Tanggal, 15 Agustus 2016 sebesar Rp76.662.405.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyard Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah), Untuk Pengadaan Air Fahks/Fiber Air di masing-masing kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelima permintaan pemindahbukuan tersebut di atas saksi Sdr. Maas Siagian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tolikara melakukan pemindahbukuan DANA DESA Tahap I tersebut dari Rekening KASDA Kabupaten Tolikara ke rekening Badan pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan dari terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala BPMK Kabupaten Tolikara yang mana sebelumnya terdakwa Piter Wandik, S.Pd telah mendapat persetujuan dari Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo untuk mengajukan pencairan Dana Desa Tahap I;
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) serta penentuan prioritas pembangunan di desa berupa: Pengadaan Motor Kawasaki KLX, Motor tempel/Motor Air, Perahu Fiber, Pengadaan Meubeler dan ATK, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell) dan Pengadaan Bak Air Fiber tersebut terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara menunjuk secara langsung pihak PT. GROSSIR ERA MANDIRI (GEM) Cabang Tolikara yang mana Kepala Cabangnya adalah saksi Victor Aries Efendy untuk kegiatan Pengadaan Motor Kawasaki KLX dan Motor temple Air, pengadaan Meubeler, pengadaan Lampu Hybrit (solar cell) dan pengadaan Bak Air Fiber;
- Bahwa terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Tolikara secara melawan hukum menunjuk saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang yang Dananya bersumber dari Dana Desa Kabupaten Tolikara tahun 2016 TAHAP I, namun tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di setiap wilayah Kota/Kabupaten yang memiliki Desa;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI cabang Tolikara mendapatkan pengadaan barang berupa Motor Kawasaki KLX, Motor tempel/Motor Air, Pengadaan Meubeler, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell), dan Pengadaan Bak Air Fiber, hanya melalui koordinasi dengan terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Kampung (BPMK) Pemda Kabupaten Tolikara Tahun 2016;
- Bahwa Kepala Desa/Kampung pada Kabupaten Tolikara yang tersebar di 46 Distrik selaku pejabat yang memimpin pemerintahan desa dan merupakan Pemegang kekuasaan Pengelolaan Desa, yang bertanggungjawab dalam penggunaan keuangan desa tidak mengetahui berapa besaran Dana Desa untuk masing-masing kampung dan tidak pernah membuat Ikatan Perjanjian/kontrak pengadaan barang di Desa dengan saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI cabang Tolikara;
- Bahwa terhadap semua pengadaan Motor Merk Kawasaki KLX, Motor Tempel, Pengadaan Meubeler, Pengadaan Fiber Air, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell), dan Air Fahks tersebut dilakukan oleh pihak ke tiga yaitu saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI cabang Tolikara tidak pernah membuat dan mengajukan dokumen penagihan pembayaran pekerjaan pengadaan tersebut namun terdakwa hanya menyerahkan beberapa pekerjaan pengadaan berupa Motor Merk Kawasaki KLX, Motor Tempel dan Pengadaan meblair sedangkan untuk item pekerjaan yang lain belum diserahkan kepada pihak BPMK Kab. Tolikara;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy menerima biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening Pribadi yaitu Rekening Kredit Pribadi

Halaman 9 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misebanyak 4 (empat) kali Transaksi dengan Total Jumlah sebesar Rp133.887.405.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), dan rekening atas nama PT. Grossir Era mandiri Cabang Tolikara hanya digunakan 1 kali transaksi untuk digunakan menerima pembayaran biaya pengadaan, dengan rincian;

a. Penerimaan pembayaran biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening Pribadi yaitu Rekening Kredit Rekening Koran

1. Rp27.250.000.000,00 tanggal 20-07-2016;
2. Rp29.975.000,00 tanggal 16-08-2016;
3. Rp29.945.025.000,00 tanggal 18-08-2016;
4. Rp76.662.405.000,00 tanggal 11-11-2016;

b. Penerimaan pembayaran biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening atas nama PT. GROSSIR ERA MANDIRI dengan Nomor rekening 7030110005170 Bank Papua sejumlah Rp40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 september 2016;

- Bahwa saksi Victor Aries Efendy menerima pembayaran Biaya Pengadaan dari pihak BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat kampung) Pemda Kabupaten Tolikara Tahun 2016 dengan menggunakan Rekening Pribadi an. Victor Aries Efendy yaitu Rekening Kredit Rekening Koran dengan Plafon (batas maksimal pinjaman) senilai Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1900198003851 pada Bank Papua;
- Bahwa proses pemindahbukuan tersebut di atas dilakukan oleh saksi David Enambere selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Kampung (BPMK) Kab. Tolikara berdasarkan perintah dari terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala Badan Pemberdayaan Kampung (BPMK) Kab. Tolikara;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI cabang Tolikara telah menerima pembayaran 100% sebesar Rp174.412.405.000,00 (seratus tujuh puluh empat Miliar empat ratus dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang pengadaan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Victor Aries Efendy yaitu untuk membayar angsuran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit pada bank papua yang dilakukan pemotongan secara langsung/Autodebet oleh Bank Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga menggunakan Dana Desa untuk melakukan pembayaran angsuran/pelunasan pinjamannya pada Rekening Kredit Bank Papua atas nama Victor Aries Efendy dengan Nomor Rekening: 1900198003851 dengan rincian:
 1. Periode tanggal 16 Juni 2014 s.d Tanggal 20 Juli 2016 terdapat Pinjaman/utang sejumlah Rp3.816.379.908,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah);
Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp3.816.379.908,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dilunasi (Bank Papua melakukan Potongan melalui system secara otomatis/Autodebet) setelah Rekening saksi Victor Aries Efendy menerima transferan/Pindah Buku Dana Desa dari pihak BPMK Kabupaten Tolikara tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp27.250.000.000,00 (Dua puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) untuk biaya Pengadaan Barang;
Sehingga sisa saldo rekening per-tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp23.433.620.092,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan dilakukan Debet (transfer/tarik tunai/pindah buku/kliring/RTGS) sampai saldo habis pada tanggal 26 Juli 2016;
 2. Periode tanggal 27 Juli 2016 s.d tanggal 18 Agustus 2016, saksi Victor Aries Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sehingga sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 Rekening saksi Victor Aries Efendy memiliki Pinjaman/utang sejumlah Rp2.419.501.291,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp2.419.501.291,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dilunasi (Bank Papua melakukan Potongan melalui system secara otomatis/Autodebet) setelah Rekening saksi Victor Aries Efendy menerima transferan/Pindah Buku Dana Desa dari pihak BPMK Kabupaten Tolikara tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp29.945.025.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
Sehingga sisa saldo saksi Victor Aries Efendy rekening per-tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp27.525.523.709,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) dan dilakukan Debet (transfer/tarik tunai/pindah buku/kliring/RTGS) sampai saldo habis pada tanggal 15 september 2016;

3. Tanggal 19 september 2016 saksi Victor Aries Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp1.734.562.037,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku dari rekening Bank mandiri ke rekening saksi Victor Aries Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran Bank Papua) pada tanggal 26 dan 28 September 2016;

4. Tanggal 30 september 2016 saksi Victor Aries Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp4.292.937.772,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Pembayaran Angsuran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy ke rekening terdakwa (Rekening Kredit Rekening Koran Bank Papua) pada tanggal 3 oktober 2016;

5. Tanggal 31 september 2016 saksi Victor Aries Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp4.004.713.304,00 (empat miliar empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah);

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy ke rekening saksi Victor Aries Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran bank Papua) pada tanggal 1, 2 dan 11 Nopember 2016;

6. Tanggal 16 Nopember 2016 saksi Victor Aries Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp8.026.608,00 (delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah);

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku ke rekening Kredit atas nama saksi Victor Aries Efendy ke rekening saksi Victor Aries Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran bank Papua) pada tanggal 17 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga rekening kredit rekening koran saksi Victor Aries Efendy hanya bersifat sementara (*Pass by*) karena setiap Dana Desa yang diterima oleh saksi Victor Aries Efendy dengan menggunakan Rekening Kredit Nomor: 1900198003851 pada Bank Papua langsung di keluarkan dari rekening dengan cara Transfer/kliring/RTGS/Pindah Buku maupun tarik tunai hanya dalam kurun waktu beberapa hari;

- Bahwa adapun uraian transaksi ke luar baik penarikan tunai, melalui teller, maupun transfer ke luar dari rekening Kredit Nomor 190019800385 atas nama saksi Victor Aries Efendi dari tanggal 20 juli 2016 sampai dengan 16 Nopember 2016 diantaranya:

	Tgl Transaksi	Nominal (RP)	Keterangan
1.	20 Juli 2016	3.816.379.908,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
2.	21 Juli 2016	681.104.784,00	transfer ke Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 an. VICTOR ARIES EFENDY
3.	21 Juli 2016	400.000.000,00	transfer ke Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 an. VICTOR ARIES EFENDY
4.	21 Juli 2016	5.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education
5.	21 Juli 2016	50.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
6.	22 Juli 2016	8.600.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education



7.	22 Juli 2016	5.940.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
8.	25 Juli 2016	7.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
9.	26 Juli 2016	2.360.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
10.	26 Juli 2016	23.193.100,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
11.	26 Juli 2016	722.500.000,00	Penarikan oleh Sdri. ENY HARSIAWAN
12.	27 Juli 2016	1.600.000.000,00	Transfer ke rekening PT. Grosir Era Mandri
13.	16 Agustus 2016	29.975.000,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
14.	18 Agustus 2016	2.419.501.291,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
15.	19 Agustus 2016	8.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIAWAN
16.	19 Agustus 2016	69.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
17.	19 Agustus 2016	5.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18.	19 Agustus 2016	5.730.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
19.	19 Agustus 2016	33.950.000,00	Terdebit atas nama penerima Natalia M. Santoso
20.	22 Agustus 2016	7.332.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
21.	22 Agustus 2016	608.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
22.	22 Agustus 2016	4.447.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
23.	22 Agustus 2016	2.570.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
24.	22 Agustus 2016	2.161.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
25.	22 Agustus 2016	6.101.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
26.	23 Agustus 2016	57.363.600,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
27.	23 Agustus 2016	1.711.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
28.	23 Agustus 2016	22.908.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



29.	23 Agustus 2016	22.125.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
30.	24 Agustus 2016	150.000.000,00	Penarikan tunai yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
31.	24 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
32.	24 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
33.	24 Agustus 2016	3.038.700,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
34.	24 Agustus 2016	74.100.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
35.	25 Agustus 2016	2.305.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
36.	25 Agustus 2016	12.104.400,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
37.	26 Agustus 2016	500.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
38.	26 Agustus 2016	6.275.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
39.	26 Agustus 2016	2.494.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	29 Agustus 2016	83.280.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
41.	29 Agustus 2016	32.613.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
42.	29 Agustus 2016	17.968.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
43.	29 Agustus 2016	3.677.700,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
44.	30 Agustus 2016	6.256.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
45.	30 Agustus 2016	22.023.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
46.	30 Agustus 2016	2.510.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
47.	31 Agustus 2016	11.625.000,00	Pencairan cek melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
48.	31 Agustus 2016	35.925.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
49.	31 Agustus 2016	2.640.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
50.	31 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	31 Agustus 2016	1.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
52.	31 Agustus 2016	2.500.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
53.	31 Agustus 2016	8.376.796,00	Debet atas Bunga kredit RC
54.	01 September 2016	69.000.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
55.	02 September 2016	1.820.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
56.	05 September 2016	6.500.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
57.	05 September 2016	21.508.050,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
58.	06 September 2016	30.657.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
59.	09 September 2016	5.342.900,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
60.	09 September 2016	138.000.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
61.	15 September 2016	150.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
62.	19 September 2016	3.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening



			1310077772525 an. PT. Equal Bright Education yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
63.	11 November 2016	3.313.304,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
64.	16 November 2016	76.662.405.000,	Transfer ke rekening Bank Papua an. PT. Grosir Era Mandiri yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN

- Bahwa transaksi yang ke luar baik penarikan tunai, melalui teller maupun transfer ke luar dari rekening saksi Victor Aries Efendi periode 20 Juli 2016 sampai dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesar Rp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tiga Rupiah);
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkel sepeda motor sehingga jumlah dana yang didepositokan oleh saksi Victor Aries Efendy pada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel dan berdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H, LLM pada rekening saksi Victor Aries Efendy diketahui bahwa setelah saksi Victor Aries Efendy menerima biaya Pengadaan yang bersumber dari dana desa TA 2016 Kab. Tolikara, Transaksi pada rekening saksi Victor Aries Efendy sangat Aktif jika dibandingkan sebelum saksi Victor Aries Efendy menerima dana pembayaran biaya pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy juga diduga menggunakan sebagian uang yang berasal dari biaya pengadaan untuk pembelian kendaraan Roda 2 dan Roda 4 baik atas nama pribadi, ke keluarga maupun atas nama orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Pihak BPKP Perwakilan Provinsi papua Nomor: LAPKKN-688/PW26/6/2017, Tanggal 20 Desember 2017 terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2016 Kabupaten Tolikara mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tolikara sebesar Rp318.904.468.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus



empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai Realisasi SP2D Dana Desa Rp. 320.044.266.000,00
(lampiran 1)
2. Pengelolaan Dana Desa yang sesuai Rp. 0,00,00
ketentuan
3. Pengelolaan Dana Desa yang tidak Rp. 320.044.266.000,00
sesuai dengan ketentuan
4. Biaya Pengurusan STNK 503 unit Rp 1.139.798.000,00
motor Kawasaki KLX 150 cc
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp. 318.904.468.000,00

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp318.904.468.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdiri atas:

- a. Pemindah bukuan Tahap I yang dikelola oleh PT GROSSIR ERA MANDIRI sebesar Rp. 173.272.602.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah);
- b. Pencairan Tahap II sebesar Rp145.631.861.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Piter Wandik, S.Pd menyebabkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tolikara pada pencairan tahap I Dana Desa Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp173.272.602.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa Piter Wandik, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAKWAAN

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Piter Wandik, S.PD selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Tolikara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor: SK.821.2/240/BKD Tanggal 24 April 2013 secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI di Kabupaten Tolikara (dituntut secara terpisah) pada bulan Juni tahun 2016 atau pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tolikara di Karubaga, Prov. Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura; sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa proses penyaluran Dana Desa tahun 2016 untuk Kabupaten Tolikara dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening KASDA (Kas Umum Daerah) Kabupaten Tolikara dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I (60%) Rp192.026.559.600,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan Ribu enam ratus rupiah);
Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tolikara tanggal 19 Mei 2016;
 - b. Tahap II(40%) Rp128.017.706.400,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);
Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tolikara tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskan penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas

Halaman 21 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkan Dokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hal langkah-langkah dan pelaksanaan dana Desa;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sdr. Usman G. Wanimbo selaku Bupati Tolikara menandatangani Surat Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 700/76/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kabupaten Tolikara dimana Tim Asistensi terdiri dari:

Penasihat : Bupati Tolikara
Pembina : Sekertaris Daerah Kab. Tolikara
PenanggungJawab/Ketua : Kepala BPMK Kabupaten Tolikara
Sekertaris : Yoshua Noak Douw, S.Sos., M. Si
Koordinator Tim : Marthen Yosias Manggaprouw
Anggota :

1. Drs. Abdulah Panjaitan;
2. Samuel Kogoya, S.H;
3. Drs. Maas Siagian;
4. Adi Wibowo, S.H;
5. Nelwan Sekenyap;
6. Simon Manggaprouw;
7. Oskar Wabia;
8. Epianus Medlama
9. Jhon Kisiwaitouw;
10. Amos W. Mano;
11. Gad Kuwei;
12. Boy Wenda;
13. Elias Wilil;
14. Markus Eha;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Asistensi di atas adalah sebagai berikut;
 - a. Asistensi penyusunan membantu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) tahun 2016-2021) berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan kampung (PKK) dan Perumusan visi kampung yang dilakukan secara partisipatif;
 - b. Asistensi penyusunan membantu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK);



c. ASISTENSI Penyusunan membantu menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Kampung;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2016 saksi Usman G. Wanimbo menandatangani Peraturan Bupati Kab. Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Tolikara tahun 2016, beserta pemberian sanksi administratif. Lampiran 1 Peraturan Bupati Tolikara tersebut menetapkan rincian pembagian dana desa untuk 541 (lima ratus empat puluh satu) desa dan 46 (empat puluh enam) distrik di Kabupaten Tolikara dengan Nilai pagu sebesar Rp320.044.266.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim Asistensi yang dibentuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) serta penentuan prioritas pembangunan di desa berupa: Pengadaan Motor Kawasaki KLX dan Motor tempel/ Motor Air, Pengadaan Meubeler, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell) dan Pengadaan Bak Air Fiber;
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) oleh Tim Asistensi yang diketuai oleh terdakwa Piter Wandik, S.Pd telah menyalahgunakan kewenangannya dengan sama sekali tidak melibatkan para kepala Kampung/Desa maupun pihak lain yang berasal dari Unsur aparat Kampung/Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 namun terdakwa Piter Wandik S.Pd menunjuk langsung saksi Victor Aries Efendy sebagai penyedia pengadaan Motor Kawasaki KLX, Motor tempel/Motor Air, Perahu Fiber, Pengadaan Meubeler dan ATK, Pengadaan Lampu Hybrit (Solar cell) dan Pengadaan Bak Air Fiber;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Alokasi Pendapatan Belanja Kampung (APBK) oleh Tim Asistensi terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara mengajukan surat permohonan No: 410/151/BPMK/ 2016, Tanggal Juni 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kab. Tolikara (Usman G. Wanimbo) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat persetujuan Nomor: 910/85/BUP/2016 tanggal Juni 2016 perihal persetujuan pemindahan Dana Desa TA.2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Tolikara dan untuk selanjutnya terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara menerbitkan SP2D No: 0335/SP2D-TU/DAU/1.20.05/ VII/ 2016. Tanggal, 19 Juli 2016, untuk pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara tahun 2016 sebesar Rp27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa Tanggal 21 Juni 2016 terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku kepala BPMK Kab. Tolikara mengajukan surat permohonan No: 410/78/BPMK/2016, Tanggal 21 Juni 2016 Perihal pemindahbukuan Dana Desa bagi tim penyusun RPJMK, RKPK dan APBK ke rekening BPMK Kab. Tolikara sebesar Rp8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tolikara, namun surat tersebut dibawa dan diserahkan oleh pihak BPMK kepada Bupati Kab. Tolikara dan telah disetujui oleh Bupati Kab. Tolikara dengan disposisi yang ditujukan kepada kepala badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Tolikara dengan catatan "Proses lebih lanjut untuk pemindahbukuan Dana Desa/kampung" ke rekening BPMK Kab. Tolikara nomor rekening 703.21.10.05.02340-9. dengan tujuan untuk penunjang kegiatan penyusunan dokumen kampung yang telah dialokasikan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan RKPK dan APBK/Desa sehingga terdakwa Piter Wandik S.Pd menerbitkan SP2D Nomor: 0336/SP2DTU/DAU/1.20.05/ VIII/2016, tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dilakukan pencairan/Pemindahbukuan ke rekening BPMK yang dipergunakan membiayai Pembayaran Honor Penyusun RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) dan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) di Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa Piter Wandik S.Pd membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/83/BPMK/2016, Tanggal 10 Agustus 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara sebesar Rp29.975.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah disetujui oleh Bupati Tolikara

Halaman 24 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Bupati nomor: 910/104/BUP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 selanjutnya terdakwa Piter Wandik S.Pd menerbitkan SP2D No: 0337/SP2DTU/DAU/1.20.05/VIII/2016. Tanggal, 15 Agustus 2016 sebesar Rp29.975.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang digunakan Untuk Pengadaan Meubeler di masing-masing Kampung;

- Bahwa pada tanggal 05 September 2016 terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Tolikara membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/187/BPMK/2016, Tanggal 05 September 2016 dengan Jumlah permintaan sebesar Rp40.525.000.000,00 (Empat Puluh Milyard Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan Bupati Tolikara memberikan persetujuan dengan menerbitkan surat nomor: 910/111/BUP/2016 tanggal 09 September 2016 dan selanjutnya terdakwa Piter Wandik S.Pd menerbitkan SP2D No: 0437/SP2DTU/DAU/1.20.05/IX/2016. Tanggal, 20 September 2016 sebesar Rp40.525.000.000,00 (Empat Puluh Milyard Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pengadaan Fiber Air di masing-masing Kampung;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2016 terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Tolikara membuat surat Permohonan Pemindah Bukuan dari Pihak SKPD BPMK Kabupaten Tolikara No: 410/190/BPMK/2016, Tanggal 08 Oktober 2016 yang ditujukan kepada BUPATI Kabupaten Tolikara dan selanjutnya Bupati Tolikara memberikan persetujuan dengan menerbitkan surat nomor: 910/127/BUP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pengalihan Dana Desa dan selanjutnya terdakwa Piter Wandik S.Pd menerbitkan SP2D No: 0337/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VIII/2016. Tanggal, 15 Agustus 2016 sebesar Rp76.662.405.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyard Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah), Untuk Pengadaan Air Fahks/Fiber Air di masing-masing kampung;
- Bahwa dari kelima permintaan pemindahbukuan tersebut di atas saksi Sdr. Maas Siagian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tolikara melakukan pemindahbukuan DANA DESA Tahap I tersebut dari Rekening KASDA Kabupaten Tolikara ke rekening Badan pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan dari terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku Kepala BPMK Kabupaten Tolikara yang mana sebelumnya terdakwa Piter Wandik S.Pd

Halaman 25 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat persetujuan dari Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo untuk mengajukan pencairan Dana Desa Tahap I;

- Bahwa selanjutnya saksi Victor Aries Efendy selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI di Kabupaten Tolikara telah ditunjuk secara langsung oleh terdakwa Piter Wandik S.Pd selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Tolikara yang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang yang Dananya bersumber dari Dana Desa Kabupaten Tolikara tahun 2016, karena tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa untuk dijadikan acuan yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - d. Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di setiap wilayah Kota/Kabupaten yang memiliki Desa;
- Bahwa setelah Dana Desa dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Saksi Victor Aris Efendy menerima Dana Desa dengan cara terdakwa Piter Wandik S.Pd menandatangani Cek Giro kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) untuk kemudian di transfer dana desa atau membayarkan biaya pengadaan Motor Merk Kawasaki KLX, Motor Tempel, Pengadaan Meubeler, Pengadaan Fiber Air, Air Fahks, ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening Kredit Nomor 1900198003851 pada Bank papua atas nama Victor Aris Efendy sebanyak 3 (tiga) kali dan ke rekening atas nama PT. GROSSIR ERA MANDIRI dengan Nomor rekening 7030110005170 sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa/Kampung selaku pejabat yang memimpin pemerintahan desa dan merupakan Pemegang kekuasaan Pengelolaan Desa, yang bertanggungjawab dalam penggunaan keuangan desa tidak mengetahui berapa besaran Dana Desa untuk masing-masing kampung dan tidak pernah membuat Ikatan Perjanjian/kontrak pengadaan barang di Desa dengan saksi Victor Aries Efendy;
- Bahwa terhadap semua pengadaan Motor Merk Kawasaki KLX, Motor Tempel, Pengadaan Meubeler, Pengadaan Fiber Air, Air Fawks tersebut dilakukan oleh saksi Victor Aris Efendy Selaku Kepala Cabang PT. GROSSIR ERA MANDIRI di Kabupaten Tolikara dan setiap Item pekerjaan tidak ada Dokumen pengajuan Tagihan yang dibuat oleh saksi Victor Aris Efendy dan tidak pernah melaporkan semua hasil pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy menerima biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening Pribadi yaitu Rekening Kredit Pribadi misebanyak 4 (empat) kali Transaksi dengan Total Jumlah sebesar Rp133.887.405.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), dan rekening atas nama PT. Grossir Era mandiri Cabang Tolikara hanya digunakan 1 kali transaksi untuk digunakan menerima pembayaran biaya pengadaan, dengan rincian;
 - a. Penerimaan pembayaran biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening Pribadi yaitu Rekening Kredit Rekening Koran
 1. Rp27.250.000.000,00 tanggal 20-07-2016;
 2. Rp29.975.000,00 tanggal 16-08-2016;
 3. Rp29.945.025.000,00 tanggal 18-08-2016;
 4. Rp76.662.405.000,00 tanggal 11-11-2016;
 - b. penerimaan pembayaran biaya pengadaan dengan menggunakan Rekening atas nama PT. GROSSIR ERA MANDIRI dengan Nomor rekening 7030110005170 Bank Papua sejumlah Rp40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 september 2016;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy menerima pembayaran Biaya Pengadaan dari pihak BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat kampung) Pemda Kabupaten Tolikara Tahun 2016 dengan menggunakan Rekening Pribadi an. Victor Aries Efendy yaitu Rekening Kredit Rekening Koran dengan Plafon (batas maksimal pinjaman) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1900198003851 pada Bank Papua;

- Bahwa proses pemindahbukuan tersebut di atas dilakukan oleh saksi David Enambere selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Kampung (BPMK) Kab. Tolikara berdasarkan perintah dari terdakwa Piter Wandik, S.Pd selaku Kepala Badan Pemberdayaan Kampung (BPMK) Kab. Tolikara;
- Bahwa saksi Victor Aries Efendy selaku Direktur PT. Grossir Era Mandiri Cabang Tolikara telah menerima pembayaran 100% sebesar Rp174.412.405.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar empat ratus dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) sedangkan pekerjaannya tidak dilaksanakan sampai dengan 100%;
- Bahwa sebagian uang pengadaan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Victor Aries Efendy yaitu untuk membayar angsuran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit pada bank papua yang dilakukan pemotongan secara langsung/Autodebet oleh Bank Papua;
- Bahwa saksi Victor Aris Efendy diduga menggunakan Dana Desa untuk melakukan pembayaran angsuran/pelunasan pinjamannya pada Rekening Kredit Bank Papua atas nama Victor Aries Efendy dengan Nomor Rekening: 1900198003851 dengan rincian:

1) Periode tanggal 16 Juni 2014 s.d Tanggal 20 Juli 2016 terdapat Pinjaman/utang sejumlah Rp3.816.379.908,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp3.816.379.908,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dilunasi (Bank Papua melakukan Potongan melalui system secara otomatis/Autodebet) setelah Rekening saksi Victor Aris Efendy menerima transferan/Pindah Buku Dana Desa dari pihak BPMK Kabupaten Tolikara tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp27.250.000.000,00 (Dua puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) untuk biaya Pengadaan Barang;

Sehingga sisa saldo rekening per-tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp23.433.620.092,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan dilakukan Debet (transfer/tarik tunai/pindah buku/kliring/RTGS) sampai saldo habis pada tanggal 26 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Periode tanggal 27 Juli 2016 s.d tanggal 18 Agustus 2016, saksi Victor Aris Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sehingga sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 Rekening saksi Victor Aris Efendy memiliki Pinjaman/utang sejumlah Rp2.419.501.291,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp2.419.501.291,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dilunasi (Bank Papua melakukan Potongan melalui system secara otomatis/Autodebet) setelah Rekening saksi Victor Aris Efendy menerima transferan/Pindah Buku Dana Desa dari pihak BPMK Kabupaten Tolikara tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp29.945.025.000,00 (Dua puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); Sehingga sisa saldo saksi Victor Aris Efendy rekening per-tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp27.525.523.709,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) dan dilakukan Debet (transfer/tarik tunai/pindah buku/kliring/RTGS) sampai saldo habis pada tanggal 15 september 2016;

- 3) Tanggal 19 september 2016 saksi Victor Aris Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp1.734.562.037,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku dari rekening Bank mandiri ke rekening saksi Victor Aris Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran Bank Papua) pada tanggal 26 dan 28 September 2016;

- 4) Tanggal 30 september 2016 saksi Victor Aris Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp4.292.937.772,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Pembayaran Angsuran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy ke rekening terdakwa (Rekening Kredit Rekening Koran Bank Papua) pada tanggal 3 oktober 2016;



5) Tanggal 31 september 2016 saksi Victor Aris Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp4.004.713.304,00 (empat miliar empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah).

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy ke rekening saksi Victor Aris Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran bank Papua) pada tanggal 1, 2 dan 11 Nopember 2016;

6) Tanggal 16 Nopember 2016 saksi Victor Aris Efendy mengambil kembali pinjaman/utang sejumlah Rp8.026.608,00 (delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah);

Pembayaran/Pelunasan pinjaman dilakukan oleh saksi Victor Aries Efendy dengan cara Transfer/setor tunai/pindah buku ke rekening Kredit atas nama terdakwa Victor Aries Efendy ke rekening saksi Victor Aris Efendy (Rekening Kredit Rekening Koran bank Papua) pada tanggal 17 Nopember 2016;

Sehingga rekening kredit rekening koran saksi Victor Aris Efendy hanya bersifat sementara (Pass by) karena setiap Dana Desa yang diterima oleh saksi Victor Aries Efendy dengan menggunakan Rekening Kredit Nomor: 1900198003851 pada Bank papua langsung di ke luarkan dari rekening dengan cara Transfer/kliring/RTGS/Pindah Buku maupun tarik tunai hanya dalam kurun waktu beberapa hari;

- Bahwa adapun uraikan transaksi ke luar baik penarikan tunai, melalui teller, maupun transfer ke luar dari rekening Kredit Nomor 190019800385 atas nama saksi Victor Aries Efendi dari tanggal 20 juli 2016 sampai dengan 16 Nopember 2016 diantaranya:

NO	Tgl Transaksi	Nominal (RP)	Keterangan
1	20 Juli 2016	3.816.379.908,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
2.	21 Juli 2016	681.104.784,00	transfer ke Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 an. VICTOR ARIES EFENDY
3.	21 Juli 2016	400.000.000,00	transfer ke Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 an. VICTOR ARIES EFENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	21 Juli 2016	5.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education
5.	21 Juli 2016	50.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
6.	22 Juli 2016	8.600.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education
7.	22 Juli 2016	5.940.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
8.	25 Juli 2016	7.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
9.	26 Juli 2016	2.360.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
10.	26 Juli 2016	23.193.100,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Jayapura
11.	26 Juli 2016	722.500.000,00	Penarikan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
12.	27 Juli 2016	1.600.000.000,00	Transfer ke rekening PT. Grosir Era Mandri
13.	16 Agustus 2016	29.975.000,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
14.	18 Agustus 2016	2.419.501.291,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
15.	19 Agustus	8.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri

Halaman 31 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2016		dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
16.	19 Agustus 2016	69.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
17.	19 Agustus 2016	5.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
18.	19 Agustus 2016	5.730.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
19.	19 Agustus 2016	33.950.000,00	Terdebet atas nama penerima Natalia M. Santoso
20.	22 Agustus 2016	7.332.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
21.	22 Agustus 2016	608.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
22.	22 Agustus 2016	4.447.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
23.	22 Agustus 2016	2.570.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
24.	22 Agustus 2016	2.161.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
25.	22 Agustus 2016	6.101.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang



			Utama Jayapura
26.	23 Agustus 2016	57.363.600,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
27.	23 Agustus 2016	1.711.200,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
28.	23 Agustus 2016	22.908.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
29.	23 Agustus 2016	22.125.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
30.	24 Agustus 2016	150.000.000,00	Penarikan tunai yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
31.	24 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
32.	24 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
33.	24 Agustus 2016	3.038.700,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
34.	24 Agustus 2016	74.100.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
35.	25 Agustus 2016	2.305.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
36.	25 Agustus 2016	12.104.400,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



37.	26 Agustus 2016	500.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
38.	26 Agustus 2016	6.275.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
39.	26 Agustus 2016	2.494.800,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
40.	29 Agustus 2016	83.280.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
41.	29 Agustus 2016	32.613.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
42.	29 Agustus 2016	17.968.500,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
43.	29 Agustus 2016	3.677.700,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
44.	30 Agustus 2016	6.256.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
45.	30 Agustus 2016	22.023.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
46.	30 Agustus 2016	2.510.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
47.	31 Agustus 2016	11.625.000,00	Pencairan cek melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	31 Agustus 2016	35.925.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
49.	31 Agustus 2016	2.640.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
50.	31 Agustus 2016	2.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
51.	31 Agustus 2016	1.000.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
52.	31 Agustus 2016	2.500.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
53.	31 Agustus 2016	8.376.796,00	Debet atas Bunga kredit RC
54.	01 September 2016	69.000.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
55.	02 September 2016	1.820.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
56.	05 September 2016	6.500.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
57.	05 September 2016	21.508.050,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
58.	06 September 2016	30.657.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.	09 September 2016	5.342.900,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
60.	09 September 2016	138.000.000,00	Transfer ke Sdr. LEMON ASSO
61.	15 September 2016	150.000.000,00	Kliring ke rekening Bank lain melalui Bank Papua Cabang Utama Jayapura
62.	19 September 2016	3.000.000.000,00	transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310077772525 an. PT. Equal Bright Education yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN
63.	11 November 2016	3.313.304,00	Mengurangi saldo karena adanya utang kredit RC
64.	16 November 2016	76.662.405.000,00	Transfer ke rekening Bank Papua an. PT. Grosir Era Mandiri yang dilakukan oleh Sdri. ENY HARSIWAN

- Bahwa transaksi yang ke luar baik penarikan tunai, melalui teller maupun transfer ke luar dari rekening saksi Victor Aries Efendi periode 20 Juli 2016 sampai dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesar Rp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi Victor Aris Efendy sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkel sepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh saksi Victor Aris Efendy pada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel dan berdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H, LLM pada rekening saksi Victor Aris Efendy diketahui bahwa setelah saksi Victor Aries Efendy menerima biaya Pengadaan yang bersumber dari dana desa TA 2016 Kab. Tolikara, Transaksi pada rekening saksi Victor Aris Efendy sangat Aktif jika



dibandingkan sebelum saksi Victor Aris Efendy menerima dana pembayaran biaya pengadaan tersebut;

- Bahwa saksi Victor Aris Efendy juga diduga menggunakan sebagian uang yang berasal dari biaya pengadaan untuk pembelian kendaraan Roda 2 dan Roda 4 baik atas nama pribadi, ke keluarga maupun atas nama orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor: LAPKKN-688/PW26/2017, Tanggal 20 Desember 2017 terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2016 Kabupaten Tolikara mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tolikara sebesar Rp318.904.468.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai Realisasi SP2D Dana Desa	Rp.	320.044.266.000,-
(lampiran 1)		
2. Pengelolaan Dana Desa yang sesuai ketentuan	Rp.	0,00,-
3. Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan	Rp.	320.044.266.000,-
4. Biaya Pengurusan STNK 503 unit motor Kawasaki KLX 150 cc	Rp.	1.139.798.000,-
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp.	318.904.468.000,-

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp318.904.468.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdiri atas:

- a. Pemindah bukuan Tahap I yang dikelola oleh PT GROSSIR ERA MANDIRI sebesar Rp173.272.602.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah);
- b. Pencairan Tahap II sebesar Rp145.631.861.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Piter Wandik, S.Pd menyebabkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tolikara pada pencairan tahap I Dana Desa Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp173.272.602.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tujuh



puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Piter Wandik, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Piter Wandik, S.Pd selama 13 (tiga belas) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Membebaskan terdakwa membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidier selama 6 (Enam) Bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti (digunakan dalam perkara An.Victor Aris Efendy);
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan maka Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap tanggal 09 September 2019 pada amar pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Piter Wandik, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Piter Wandik, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan terdakwa Piter Wandik, S.Pd. tetap di tahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 27 Januari 2016 Beserta Lampiran;	1 (Satu) Bundel	Disita dari RATNA DWI NURYANI FADILIYA, SE.Ak. MPA
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 Beserta Lampiran	1 (Satu) Bundel	
3.	Surat Bupati Kab Tolikara No: 900/78/Bup/2016, Tanggal Mei 2016, Perihal Menyampaikan Laporan	1 (Satu) Bundel	



	Realisasi Dan Konsolidasi Dana Desa Ta. 2015, Dan Peraturan Bupati Ttg, Dana Desa Yang Di Sampaikan Kepada Kemeterian Keuanga Ri C.Q. Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran		
4.	Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017	1 (Satu) Bundel	
5.	Peraturan Bupati Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebrian Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Besera Lampiran		
6.	Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016, Tanggal Pebruari 2017	1 (Satu) Bundel	
7.	Surat Perintah Membayar No : 50260a/999243/2016, Tanggal 18 Mei 2016. Melalui Kuasa Umum Negara Kppn Jakarta II (019), Dengan Jumlah Pembayaran Tahap I Kab Tolikara Sebesar Rp192.026.559.600,00 Dengan No Urut 3 Pada Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 50260a/999243/2016, Tanggal 18 Mei 2016	2 (Dua) Lembar	



8.	Surat Perintah Membayar Nomor: 51151a/999243/2016, Tanggal 27 Desember 2016. Melalui Kuasa Umum Negara Kppn Jakarta li (019), Dengan Jumlah Pembayaran Tahap li Kab Tolikara Sebesar Rp128.017.706.400,00 Dengan No Urut 22 Pada Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 51151a/999243/2016, Tanggal 27 Desember 2016.	4 (Empat) Lembar	
9.	Peraturan Bupati Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebaran Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Beserta Lampiran.	1 (Satu) Bundle	Disita dari Drs. MAAS SIAGIAN
10.	Fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 188.4/133.1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016	4 (Satu) Lembar	
11.	fotocopy Nota Dinas Bupati Tolikara Nomor: 800/43/SP-BUP tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Tolikara.	1 (satu) lembar	
12.	fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 900/56/Tahun 2016 Tentang Revisi Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 900/5/Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)	1 (satu) Eksemplar	



	Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran		
13.	fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: SK.821.2/276/BKD tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tolikara beserta lampiran	1 (satu) Eksamplar	
14.	fotocopy Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tolikara Berdasarkan PP NO. 18 Tahun 2016	1 (satu) lembar	
15.	fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundle	
16.	fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Bundle	
17.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Kredit (Penerimaan Dana Desa) – RKUN ke RKUD tanggal 19 Mei 2016	2 (dua) lembar	
18.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Kredit (Penerimaan Dana Desa) – RKUN ke RKUD tanggal 28 Desember 2016	1 (satu) lembar	
19.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 19 Juli 2016	3 (tiga) lembar	



20.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 03 Agustus 2016	1 (satu) lembar	
21.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 16 Agustus 2016	2 (dua) lembar	
22.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 23 September 2016	3 (tiga) lembar	
23.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 09 Nov 2016	3 (tiga) lembar	
24.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 29 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
25.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 03 Februari 2017	2 (dua) lembar	
26.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 010/110/BUP/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa T.A.	1 (satu) Eksemplar	



	2016		
27.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/151/BPMK/2016 tentang Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2016 ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal Juni 2016	1 (satu) lembar	
28.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/85/BUP/2016 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Desa TA. 2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal Juni 2016	1 (satu) lembar	
29.	fotocopy Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/186/BPKAD/2016 tentang Pengalihan Dana ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga yang di Tanda Tangani oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. Drs. MAAS SIAGIAN tanggal Juli 2016	1 (satu) lembar	
30.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0335/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VII/2016 tanggal 19	1 (satu) lembar	



	Juli 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)		
31.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/78/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Bagi Tim Penyusun RPJMK, RKPK dan APBK Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 21 Juni 2016	1 (satu) lembar	
32.	fotocopy Disposisi Bupati Tolikara kepada Kabag Keuangan tentang Proses Lanjut untuk Pemindahbukuan Dana Desa / Kampung yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si	1 (satu) lembar	
33.	fotocopy Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/197/BPKAD/VIII/2016 tentang Pengalihan Dana ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga yang di Tanda Tangani oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sdr.	1 (satu) lembar	



	ROSITA ADARIAH, SH tanggal 03 Agustus 2016		
34.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0336/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 8.331.400.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
35.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/83/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Meubelair dan Operasional Kampung ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 10 Agustus 2016	1 (satu) lembar	
36.	Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/104/BUP/2016 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Desa TA. 2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 12 Agustus 2016	1 (satu) lembar fotocopy	



37.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0337/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
38.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/187/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Solar Sel Panel Ibrite dan Perahu Board ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 05 September 2016	1 (satu) lembar	
39.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/111/BUP/2016 tentang Pengalihan Dana Desa ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 09 September 2016	1 (satu) lembar	
40.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431/SP2D-TU/DAU/1.20.05/IX/2016 tanggal 20	1 (satu) lembar	



	September 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)		
41.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/190/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Aer Pah (Fiber Penampung Air) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 08 Oktober 2016	1 (satu) lembar	
42.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/127/BUP/2016 tentang Pengalihan Dana Desa ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 10 Oktober 2016.	1 (satu) lembar	
43.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0604/SP2D-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tanggal 08 November 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat - Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp.	1 (satu) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).		
44.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/210/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. YOSUA NOAK DOUW, S.Sos tanggal 20 Desember 2016	1 (satu) lembar	
45.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor: 910/140/BUP/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Plt. Bupati Tolikara Sdr. BESEM GOMBO, S.Pd., M.SI tanggal 29 Desember 2016	1 (satu) lembar	
46.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0765/SP2D-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	juta rupiah).		
47.	fotocopy Surat Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Nomor: /03/DPK&S/2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Sdr. WEMBAN KOGOYA, SE tanggal 27 Januari 2017	1 (satu) lembar	
48.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor: 910/04/BUP/2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Giro Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Bupati Tolikara Sdr. BESEM GOMBO, S.Pd., M.SI tanggal 31 Januari 2017	1 (satu) lembar	
49.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00024/SP2D-LS/SILPA/1.20.05/2017 tahun 2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa TA. 2016 pada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sesuai Surat Bupati Nomor: 910/04/BUP/2017, Kab. Tolikara TA. 2017 sejumlah Rp. 107.750.461.000,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	1 (satu) lembar	



50.	Fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 141/31/ Tahun 2015 Tentang Pengangkatan / Penetapan Kepala Kampung Di Wilayah Kabupaten Tolikara Tahun 2015 Dan Penetapan Pemberian Honorarium Kepada Kepala Kampung Beserta Aparat Kampung tanggal 03 Maret 2015 beserta lampiran	1 (satu) Eksemplar	Disita dari TEJUS TABO Alias TEYUS
51.	fotocopy Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tolikara	1 (satu) Bundel	Disita dari DENY PURWANTO
52.	fotocopy Laporan Konsolidasi Tahap I Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundel	
53.	fotocopy Laporan Konsolidasi Tahap II Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundel	
54.	HardCopy Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kabupaten Tolikara Ta. 2016	1 (satu) Bundel	
55.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaiser, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin,	1 (satu) Bundel	Disita dari PITHER WANDIK Tgl 18 September 2017



	Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
56.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Minggangu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
57.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
58.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kabori, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimdek dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
59.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
60	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
61.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk	1 (satu) Bundel	



	13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wina Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
62.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yaleme dan Kampung Yali yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Umagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
63.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
64.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk	1 (satu) Bundel	



	10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
65.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku, Kampung Rubugiwa, Kampung Kubu, Kampung Numbugawe, Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
66.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	



67.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Balimbinggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
68.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga, Kampung Bitillabur, Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bewani Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
69.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
70.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
71.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo, Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	



72.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
73.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Dundu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
74.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Geya Kabupaten	1 (satu) Bundel	



	Tolikara Tahun 2016		
75.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weri, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
76.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
77.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	



78.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tiger yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
79.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma, Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
80.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Dow	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
81.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
82.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga, Kampung Wenambunggame, Kampung Gembi Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome, Kampung Yudimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
83.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun	1 (satu) Bundel	



	oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
84.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
85.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
86.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan	1 (satu) Bundel	



	Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
87.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
88.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wugi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
89.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania	1 (satu) Bundel	



	dan Kampung Ripa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
90.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
91.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
92.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan, Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun	1 (satu) Bundel	



	oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
93.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
94.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
95.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pেকেleme, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik		
96.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsadai, Kampung Ebenhaizer, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	Disita dari PITHER WANDIK Tgl 09 September 2017
97.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Mingganu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
98.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara Ta 2016		
99.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kobori, Kampung Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimde dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kembu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
100.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
101.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016	Bundel	
102.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wina Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
103.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yalame dan Kampung Yali yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Umagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
104.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	Bundel	
105.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
106.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku, Kampung Rubugiwa, Kampung Kubu, Kampung Numbugawe, Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK	1 (satu) Bundel	
107.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Konda, Kampung Arulo, Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mandura, Kampung Mowilome, Kampung Arumagi, Kampung Gimo, Kampung Silabulo, Kampung Arikoba, Kampung Tingapura, Kampung Ganage dan Kampung Yawineri yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
108.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
109.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Baliminggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kuari	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
110.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abimbak, Kampung Bokoneri, Kampung Bolly, Kampung Donggem, Kampung Durima, Kampung Kanere, Kampung Kanewunuk, Kampung Kurewunuk, Kampung Lerewere, Kampung Munagame, Kampung Nanggurulime, Kampung Nunggalo, Kampung Omuk, Kampung Tanabame, Kampung Waringga, Kampung Weri dan Kampung Wonaga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
111.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga, Kampung Bitillabur, Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bewani Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
112.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugalome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
113.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
114.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo, Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
115.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016	Bundel	
116.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Dundu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
117.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Geya Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weru, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
119.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
120.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
121.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 8 Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
122.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma, Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
123.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Dow Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
124.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	



	Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	Bundel	
125.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga, Kampung Wenambunggame, Kampung Gembi Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome, Kampung Yudimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
126.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
127.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	



	Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016	Bundel	
128.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
129.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
131.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wugi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
132.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
133.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
134.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
135.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Aweku Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
136.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan,	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
137.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
138.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
139.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pেকেleme, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik yang disusun oleh Tim Penyusun RPKK Distrik Yuko Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
140.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaier, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
141.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Minggangu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim	1 (satu) Bundel	



	Penyusun APBK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
142.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kanggime.	1 (satu) Bundel	
143.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kobori, Kampung Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimdek dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kembu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
144.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung	1 (satu) Bundel	



	Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
145.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
146.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wina Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
147.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yaleme dan Kampung Yali	1 (satu) Bundel	



	yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Umagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
148.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
149.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
150.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku, Kampung Rubugiwa, Kampung Kubu, Kampung Numbugawe, Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kubu	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
151.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Konda, Kampung Arulo, Kampung Mandura, Kampung Mowilome, Kampung Arumagi, Kampung Gimo, Kampung Silabulo, Kampung Arikoba, Kampung Tingapura, Kampung Ganage dan Kampung Yawineri yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
152.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
153.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Baliminggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
154.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abimbak, Kampung Bokoneri, Kampung Bolly, Kampung Donggem, Kampung Durima, Kampung Kanere, Kampung Kanewunuk, Kampung Kurewunuk, Kampung Lerewere, Kampung Munagame, Kampung Nanggurulime, Kampung Nunggalo, Kampung Omuk, Kampung Tanabame, Kampung Waringga, Kampung Weri dan Kampung Wonaga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
155.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga, Kampung Bitillabur, Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bewani	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
156.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
157.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
158.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
159.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
160.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Dundu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
161.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyanbi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Geya Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
162.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weru, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
163.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Pogoneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
164.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna	1 (satu) Bundel	



	dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
165.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
166.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma, Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
167.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Dow Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
168.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
169.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga, Kampung Wenambunggame, Kampung Gembi Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome, Kampung Yudimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
170.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
171.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
172.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
173.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Yaligobak dan Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
174.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
175.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wugi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
176.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa yang disusun oleh	1 (satu) Bundel	



	Tim Penyusun APBK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
177.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
178.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
179.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Aweku Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	



180.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan, Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
181.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
182.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	



183.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pekeleme, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Yuko Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
184.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 29.945.025.000,-	1 (satu) Lembar	Disita dari DAVID ENAMBARE tgl 19 September 2017
185.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 27.250.000.000,-.	1 (satu) Lembar	
186.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 29.975.000.000,-.	1 (satu) Lembar	
187.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18	1 (satu)	



	Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 703.01.10005170., An PT. GROSIR ERA MANDIRI, dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 40.525.000.000,-.	Lembar	
188.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 76.662.405.000,-.	1 (satu) Lembar	
189.	Uang Sejumlah RP. 112.400.000,- Yang berada pada Rekening Bank Papua 703.11000.5170 an. PT. GROSIR ERA MANDIRI	RP. 112.400.000, -	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 17 November 2017
190.	fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 26.21.5.52.0050011 tanggal 04 Maret 2016 an. Perusahaan PT. GROSSIR ERA MANDIRI dengan Penanggung Jawab VICTOR ARIES EFENDY	1 (satu) Lembar	Disita dari VICTOR ARIES EFENDY tanggal 02 Oktober 2017
191.	fotocopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/006/SITU/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang ditandatangani USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si selaku BUPATI TOLIKARA.	1 (satu) Lembar	
192.	fotocopi Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. GROSSIR ERA MANDIRI tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris	1 (satu) Bundel	



	ELSYE SISILIA AIPASSA, S.H, M.Kn.		
193.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Kendaraan Bermotor roda dua Kawasaki type KLX 150G sebanyak 507 (lima ratus tujuh) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.	1 (satu) Lembar	
194.	fotocopi Tanda Terima Barang Kendaraan Bermotor roda dua Kawasaki type KLX 150G sebanyak 507 (lima ratus tujuh) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.	1 (satu) Lembar	
195.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Kendaraan Motor Tempel (Outboard motor) merk Yamaha sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.	1 (satu) Lembar	
196.	fotocopi Tanda Terima Barang Kendaraan Motor Tempel (Outboard motor) merk Yamaha sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016 beserta dokumentasi.	1 (satu) Lembar	
197.	fotocopi Berita Acara Serah Terima	1 (satu)	



	Barang Perahu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VICTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 27 Februari 2017.	Lembar	
198.	fotocopi Tanda Terima Barang Perahu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VICTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 27 Februari 2017 beserta dokumentasi.	1 (satu) Lembar	
199.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) unit dari saudara VICTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada WEMBAN KOGOYA (pihak kedua) tanggal 03 April 2017.	1 (satu) Lembar	
200.	fotocopi Tanda Terima Barang Meubelair sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) unit dari saudara VICTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada WEMBAN KOGOYA (pihak kedua) tanggal 03 April 2017.	1 (satu) lembar	
201.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 22 Kampung yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaier, Kampung Kolilan, Kampung	1 (satu) Bundel	Disita dari WEMBAN KOGOYA tanggal 28 September 2017



	Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen di Distrik Karubaga.		
202.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Bokondini untuk mewakili 10 kampung.	3 (tiga) lembar	
203.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 9 kampung yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani di Distrik Kanggime.	1 (satu) Bundel	
204.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 19 Kampung yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu,	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigr, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima di Distrik Goyage.		
205.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 9 Kampung yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri di Distrik Wunin.	1 (satu) Bundel	
206.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 13 Kampung yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga di Distrik Wina.	1 (satu) Bundel	
207.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Panaga untuk mewakili 9 Kampung.	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Kondaga untuk mewakili 11 Kampung.	2 (dua) lembar	
209.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Bereneme, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo di Distrik Nelawi.	1 (satu) Bundel	
210.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 17 Kampung yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Baliminggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi di Distrik Kuari.	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kampung Wanggulam di Distrik Bewani.	2 (dua) lembar	
212.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo di Distrik Nabunage.	1 (satu) Bundel	
213.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep di Distrik Gilobandu.	1 (satu) Bundel	
214.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 26 Kampung yang terdiri dari Kampung Nunggawi, Kampung Kokondao,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Belep, Kampung Kuripaga, Kampung Kimobur, Kampung Wondame, Kampung Kilungga, Kampung Nombori, Kampung Delelah, Kampung Gilo, Kampung Undi, Kampung Derek, Kampung Numbe, Kampung Kanggineri, Kampung Wonoluk, Kampung Barenggo, Kampung Tunibur, Kampung Woyi, Kampung Kubalo, Kampung Tinoweno, Kampung Mololowa, Kampung Kunipaga, Kampung Kabumanggen, Kampung Kondangwi, Kampung Kipino dan Kampung Tomobur di Distrik Nunggawi.		
215.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Numba, Kampung Baliminggi, Kampung Kuma, Kampung Yugumena, Kampung Yalogo, Kampung Yiragame, Kampung Tingwineri, Kampung Guniki, Kampung Keragigelok dan Kampung Jinuwanu di Distrik Numba.	1 (satu) Bundel	
216.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi di Distrik Timori.		
217.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini di Distrik Dundu.	1 (satu) Bundel	
218.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara di Distrik Geya.	1 (satu) Bundel	
219.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Egiang untuk mewakili 10 Kampung.	2 (dua) lembar	
220.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari di Distrik Poganeri.		
221.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kampung Berembanak, Kampung Habagi dan Kampung Kamboniki di Distrik Kamboneri.	6 (enam) lembar	
222.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 8 Kampung yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger di Distrik Air Garam.	1 (satu) Bundel	
223.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Wari untuk mewakili 17 Kampung di Distrik Wari.	1 (satu) Bundel	
224.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Distrik Dow untuk mewakili 11 Kampung di Distrik Dow.		
225.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Tagineri untuk mewakili 10 Kampung di Distrik Tagineri.	2 (satu) lembar	
226.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Yuneri untuk mewakili 11 Kampung di Distrik Yuneri.	1 (satu) Bundel	
227.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu di Distrik Wakuwo.	1 (satu) Bundel	
228.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan Kampung Tabunakme di Distrik Gika.		
229.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk di Distrik Telenggeme.	1 (satu) Bundel	
230.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura di Distrik Anawi.	1 (satu) Bundel	
231.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi di Distrik Wenam.	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi di Distrik Wugi.	1 (satu) Bundel	
233.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa di Distrik Danime.	1 (satu) Bundel	
234.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela di Distrik Tagime.	1 (satu) Bundel	
235.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu di Distrik Kai.		
236.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli di Distrik Aweku.	1 (satu) Bundel	
237.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin di Distrik Biuk.	1 (satu) Bundel	
238.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekemele, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik di Distrik Yuko		
239.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD269079 tanggal 28-7-2016 kepada sdr. ENY HARSIAWAN sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 05 Oktober 2017
240.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163610 tanggal 16-8-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 29.975.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
241.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163611 tanggal 18-8-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 29.945.025.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
242.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163615 tanggal 11-11-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	juta empat ratus lima ribu rupiah).		
243.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270539 tanggal 06 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).	1 (satu) lembar	
244.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270540 tanggal 09 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	1 (satu) lembar	
245.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270541 tanggal 10 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	
246.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270542 tanggal 13-2-2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 36.050.461.000,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	1 (satu) lembar	
247.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0331/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016.	1 (satu) lembar	Disita dari MERRY TANDYUPA tanggal 05 Oktober 2017
248.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku	1 (satu)	



	Bendahara Umum Daerah Nomor : 0331/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	lembar	
249.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0045/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
250.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0045/SPP-TU/DAU/1,20.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
251.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0045/SPM-TU/DAU/1.20.05/VII/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
252.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0332/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
253.	fotocopi lampiran Surat Pejabat	1 (satu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0332/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).	lembar	
254.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0046/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
255.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0046/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)	1 (satu) lembar	
256.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0046/SPM-TU/DAU/1.20.05/VIII/ 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
257.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0333/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



258.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0333/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
259.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0047/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
260.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0047/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	1 (satu) lembar	
261.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0047/SPM-TU/DAU/1.20.05/VIII/ 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
262.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0423/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran	1 (satu) lembar	



	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 September 2016.		
263.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0423/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
264.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0061/SPP-TU/DAU/1,20.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016.	1 (satu) lembar	
265.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0061/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)	1 (satu) lembar	
266.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 0061/SPM-TU/DAU/1.20.05/IX/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 September 2016.	1 (satu) lembar	
267.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0532/SPD-	1 (satu) lembar	



	TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 November 2016.		
268.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0532/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
269.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0075/SPP-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016.	1 (satu) lembar	
270.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0075/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
271.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPM-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2016.	1 (satu) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0695/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
273.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0695/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
274.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0090/SPP-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
275.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0090/SPP-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
276.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0090/SPM-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016.		
277.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 00002/SPD-PPKD/1.20.05/2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017.	1 (satu) lembar	
278.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 00002/SPD-PPKD/1.20.05/ 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
279.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00002/SPP-LS/1.20.05/ 2017 tanggal 31 Januari 2017.	1 (satu) lembar	
280.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00002/SPP-LS/1.20.05/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Belanja Bantuan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
281.	fotocopi Surat Permintaan Membayar	1 (satu)	



	(SPM) Nomor: 00003/SPM-LS/2017 tentang Belanja Bantuan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2017.	lembar	
282.	Air Fah / Fiber penampung air warna biru.	57 (lima puluh tujuh) buah Pada saat pengecekan BB sisa 55 (lima puluh lima) buah. (-2)	Disita dari LIANA FEBIYANTI RUHUKAIL tanggal 06 November 2017 Pengecekan BB dilakukan pada Hari Selasa tgl. 30 Oktober 2018 di gudang PT. Grosir Era Mandiri di Wamena
283.	Box Panel Lampu Airbrit dalam kondisi bagus.	44 (empat puluh empat) buah	
284.	Box Panel Lampu Airbrit dalam kondisi rusak.	23 (dua puluh tiga) buah	
285.	Battery / Accu Lampu Airbrit.	345 (tiga ratus empat)	



		puluh lima) buah Pada saat pengecekan BB sisa 321 (tiga ratus dua puluh satu) buah. (-24)	
286.	rangka tiang besi dudukan modul solar sel.	65 (enam puluh lima) set	
287.	rangka besi dudukan Accu / Battery Lampu Airbrit.	78 (tujuh puluh delapan) buah	
288.	Modul Lampu Solar Sel.	102 dos Pada saat pengecekan BB sisa 91 (sembilan puluh satu) buah. (-11)	
289.	Kabel Panel.	9 (sembilan) rol	
290.	kabel Instalasi Lampu.	60 (enam puluh) rol	
291.	kabel Accu / Battery.	4 (empat) rol	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292.	Lampu LED 5W DC 12V.	2 (dua) karton	
293.	rumah MCB (Miniature Circuit Breaker).	1 (satu) karton	
294.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 32 Ampere	3 (tiga) dos kecil	
295.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 16 Ampere.	7 (tujuh) dos kecil	
296.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 2 Ampere.	5 (lima) dos kecil	
297.	Saklar dan Stop Kontak.	1 (satu) karton	
298.	Piting Lampu.	9 (sembilan) dos kecil	
299.	ATK.	51 (lima puluh satu) karton Pada saat pengecekan BB sisa 50 (lima puluh) karton (-1)	
300.	kursi plastic merk Lion Star.	160 (seratus enam puluh) karton	Disita dari WEMBAN KOGOYA tgl. 07-Nov 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Pengecekan BB dilakukan pada Hari Selasa tgl. 30 Oktober 2018 di rumah sdr. Wemban Kogoya di Wamena
301.	kursi putar.	65 (enam puluh lima) karton	
302.	meja karton merk Brilliant.	235 (dua ratus tiga puluh lima) buah	
303.	kaki meja karton merk Brilliant	163 (seratus enam puluh tiga) buah	
304.	almari besi 2 (dua) pintu merk VIP.	108 (seratus delapan) karton	
305.	bingkai foto	110 (seratus sepuluh) karton	
306.	papan tulis/white board.	40 (empat puluh) karton	
307.	ATK.	317 (tiga ratus tujuh belas) karton	
308.	Kendaraan Roda Dua (Ranmor) Merk/ Type KLX 150 G Warna Hitam	1 (Satu) Unit	Disita dari LIANA



	dengan Nomor Polisi PA 2759 Z.		FEBIYANTI RUHUKAIL tanggal 06 November 2017
309.	Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/ Type KLX 150 G Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 2759 Z. Warna Hitam dengan Tahun pembuatan 2016 dengan pemilik PT. GROSIR ERA MANDIRI.	1 (Satu) Lembar	Disita dari IRVAN A. LEMBANG tanggal 29 November 2017
310.	kursi lion star	94 (Sembilan puluh empat) karton	Disita dari HARDYANT O tanggal 27 Februari 2018
311.	kursi putar	44 (Empat puluh empat) karton	
312.	Tong Air / Air Fah;	240 (dua ratus empat puluh) Set	Pada saat pengecekan BB hari Kamis Tgl. 1 November 2018 di Rumbasan Waena Jayapura tedapat 5 set Rusak
313.	Keran Air	5 (lima) Karton	
314.	Lemari besi	3 (tiga)	



		karton	
315.	Meja.	42 (empat puluh dua) karton	
316.	Print Out Rekening Koran Atas Nama Sdr. VICTOR ARIES EFENDY selaku Kepala Cab. PT. GROSIR ERA MANDIRI , dengan Nomor Rekening : 1900198003851 Periode 01-01-2016 s/d 03-10-2017, Pada Bank Papua KC. Jl. Raya Abepura Kotaraja Kota Jayapura	1 (Satu) Bundel	Disita dari NURHAEDA H tanggal 25 Oktober 2017
317.	Fotocopi Kartu Specimen Tanda Tangan Nasabah Bank Papua A.n. VICTOR ARIS EFENDY dan ENY HARSIWAN.	1 (Satu) Lembar	
318.	Fotocopi NPWP : 07.751.748.0- 952.000 A.n. VICTOR ARIS EFENDY.	1 (Satu) Lembar	
319.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851 dengan tujuan rekening nomor 851.2090011 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 681.104.784.	1 (satu) Lembar	
320.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374598 tanggal 21 Juli 2016 dengan Jumlah Rp400.000.000,-	1 (satu) Lembar	



321.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851 dengan tujuan rekening nomor 851.2090011 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 400.000.000,-	1 (satu) Lembar	
322.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374599 tanggal 21 Juli 2016 dan Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851,- dengan tujuan rekening nomor 131.007777252.5 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 5.000.000.000,-	1 (satu) Lembar	
323.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374600 tanggal 22 Juli 2016 dan Aplikasi Transfer tanggal 22 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851,- dengan tujuan rekening nomor 131.007777252.5 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 8.600.000.000,-	1 (satu) Lembar	
324.	Fotocopy Cek No. CC771724 tanggal 26 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 722.500.000,-	1 (satu) Lembar	
325.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374614 tanggal 28 Juli 2016 dengan Jumlah Rp1.600.000.000,-	1 (satu) Lembar	
326.	Fotocopy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp 1.600.000.000,-	1 (satu)	



	dengan tujuan rekening nomor 703.0110005170 dengan nama pemilik rekening PT. Grosir Era Mandiri.	Lembar	
327.	Fotocopy Cek No. CD027581 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 371.000.000,- dan Cek No. CD027578 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 374.400.000,-	1 (satu) Lembar	
328.	Fotocopy Cek No. CD027585 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,-	1 (satu) Lembar	
329.	Fotocopy Cek No. CD027598 tanggal 19 September 2016 sebesar Rp3.000.000.000,- dan Aplikasi Transfer tanggal 19 September 2016 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,-	1 (satu) Lembar	
330.	Fotocopy Cek No. CD027600 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp3.300.000.000,-	1 (satu) Lembar	
331.	Fotocopy Slip Setoran tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 3.300.000.000,- dengan tujuan rekening nomor 190-0202230702 dengan nama pemilik rekening Eny Harsiawan.	1 (satu) Lembar	



332.	Fotocopy Slip Penarikan tanggal 03 Oktober 2016 dari Rekening No. 190-020223070-2 dengan nama pemilik Eny Harsiawan sebesar Rp. 3.300.000.000,- dan Slip Setoran sebesar Rp. 3.300.000.000,- dengan tujuan rekening No. 190-0405003851 dengan pemilik rekening Victor Aries Efendy.	1 (satu) Lembar	
333.	Fotocopy Cek No. CD028026 tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 76.662.405.000,- dan Slip Setoran tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 76.662.405.000,- dengan tujuan rekening No. 703-011000517-0 dengan pemilik rekening PT. Grosir Era Mandiri.	1 (satu) Lembar	
334.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2207 A.n. Pemegang Hak Milik VICTOR ARIES EFENDY, dengan luas tanah 195 m2 (Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Waena, Kecamatan/ Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	1 (satu) Bundel	
335.	Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 341, Hak Guna Bangun A.n. PT. BANGUN IRJAMATRA, dengan Luas 8.041 m2 (Delapan Ribu Empat Puluh Satu Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Kwamki,	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan/ Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya.		
336.	Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 387 / 2015 beserta akta pemberian hak tanggungan dari notaris nomor : 451 / 2014 dengan nama pemegang hak tanggungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dan debitur an. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) Bundel	
337.	Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 863 beserta akta pemberian hak tanggungan dari notaris nomor : 03 / 2014 dengan nama pemegang hak tanggungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dan debitur an. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) Bundel	
338.	Fotocopy Surat Perjanjian Kredit No: 010/ KMK.RC/ABE/VI/2014, antara PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dan Sdr. VICTOR ARIES EFENDY dan Sdri. ENY HARSIWAN.	1 (satu) Bundel	
339.	Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan Kredit No: 06/178/ABE/2017, Tanggal 05 Mei 2017 A.n. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.	Fotocopy Berita Acara Serah terima dokumen Jaminan.	1 (satu) Lembar	
341.	Fotocopi Buku Tabungan Bank Papua Cabang Abepura A.n. ENY HARSIAWAN Dengan No Rekening: 1900202230702.	1 (satu) Lembar	Disita dari Ir. EDDY TAMTOMO tanggal 06 November 2017
342.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269080 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dijayapura 26 September 2016.	1 (satu) Lembar	
343.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269082 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540030005007 A.n. PT. GROSIR ERA MANDIRI, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dijayapura 28 September 2016.	1 (satu) Lembar	
344.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269083 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	8140055558 A.n. VICTOR ARIES EFENDY, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di Jayapura 28 September 2016.		
345.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269084 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701000718562 A.n. ENY HERSIAWAN, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di Jayapura 29 September 2016.	1 (satu) Lembar	
346.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269085 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540033033303 A.n. ENY HERSIAWAN, sebesar Rp. 21.800.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) di Jayapura 30 September 2016.	1 (satu) Lembar	
347.	Fotocopi Cek Bank Papua no. CD269092 dan Slip Setoran A.n. ENY HARSIAWAN Dengan No Rekening: 1900202230702, dengan Jumlah Sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar) di Setor di Jayapura Tanggal, 17	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2016.		
348.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269090 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170, ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 10.229.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dijayapura 01 November 2016.	1 (satu) Lembar	
349.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269091 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170, ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) dijayapura 01 November 2016.	1 (satu) Lembar	
350.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374596 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 33073875, A.n. Hasjrat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dijayapura 20 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
351.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374595 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening:	1 (satu) Lembar	



	1900198003851 ke Bank Panin Dengan No Rekening tujuan 8507002899, A.n. EDDY GUSAL sebesar Rp. 5.940.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 19 Juli 2016.		
352.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374602 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154009999223, A.n. ENY HARSIWAN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dijayapura 25 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
353.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374604 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan 8140225372, A.n. PT. MARGA NUSANTARA JAYA sebesar Rp. 2.360.200,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) di Jayapura 26 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
354.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374611 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557, A.n. JAMES sebesar Rp. 23.193.100,- (Dua Puluh Juta	1 (satu) Lembar	



	Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dijayapura 23 Juli 2016.		
355.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027583 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) dijayapura 18 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
356.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269080 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
357.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374638 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n SINAR UFUK TIMUR, sebesar Rp. 5.730.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
358.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027580 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon sebesar Rp. 7.332.500,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dijayapura 16	1 (satu) Lembar	



	Agustus 2016.		
359.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027586 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon A.n. PT HASJRAT ABADI sebesar Rp. 608.000.000,- (Enam Ratus Delapan Juta Rupiah) dijayapura 20 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
360.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374616 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri dengan No Rekening tujuan 1540007473444 An. SINAR TIMUR sebesar Rp. 4.447.000,- (Empat Juta Empat Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Rupiah) dijayapura 22 Juli 2016. Dan Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374621 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening 1900198003851 ke Bank Danamon A.n. CV.MAJU MAKMUR sebesar Rp. 2.570.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 27 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
361.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374637 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0002666778 A.n. PT. INDAH PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 2.161.200,- (Dua Juta Seratus Enam puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016. Dan	1 (satu) Lembar	



	Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374639 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 0438224457 A.n. CV. MITRA USAHA sebesar Rp. 6.101.000,- (Enam Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) dijayapura 22 Juli 2016.		
362.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374640 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon A.n. PT. Maju Makmur sebesar Rp. 57.363.600,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam Ratus Rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
363.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442909 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0002666778 A.n. PT. INDAH PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.711.200,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tanggal 20 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
364.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442910 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0011223116 A.n. CV. NALCOM sebesar Rp.22.908.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dijayapura tanggal 22	1 (satu) Lembar	



	Agustus 2016. Dan Fc. Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442912 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 3577005105 A.n. CV. Maju Makmur sebesar Rp.22.125.800,- (Dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dijayapura tanggal 21 juli 2016.		
365.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027587 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 8512090011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
366.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027589 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 24 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
367.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374650 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.3.038.700,- (Tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dijayapura tanggal 16 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	



368.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442908 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0004703454 A.n. PT. Rajawali sebesar Rp.2.305.800,- (Dua juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dijayapura tanggal 19 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
369.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442916 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0197000114 A.n. CV. SAMALONA sebesar Rp.12.104.400,- (Dua belas juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
370.	Fotocopi Cek Bank Papua No: CD027592 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 154.0088833888 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dijayapura tanggal 24 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
371.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442911 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 47090626 A.n. SETIA sebesar Rp.6.275.000,- (Enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dijayapura tanggal 26 Agustus 2016.		
372.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442917 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 003597020068 A.n. CV. Aman Jaya Anugrah sebesar Rp.2.494.800,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
373.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374641 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke May Bank Dengan No Rekening tujuan 2057157381 A.n. CV. Multi Mandiri sebesar Rp.32.613.500,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dijayapura tanggal 27 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
374.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442901 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 3587470992 A.n. SETIA sebesar Rp.17.968.500,- (Tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dijayapura tanggal 27 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
375.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442913 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	003531061095 A.n. ISWATY TJANDINEGARA sebesar Rp.3.677.700,- (Tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 28 Agustus 2016.		
376.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442902 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n. Sinar Ufuk Timur sebesar Rp.6.256.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
377.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442915 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke May Bank Dengan No Rekening tujuan 2057157381 A.n. CV. MULTI MANDIRI sebesar Rp.22.023.000,- (Dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
378.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442919 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan 8140024059 A.n. YENNY sebesar Rp.2.510.000,- (Dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dijayapura tanggal 22 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
379.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027588 dibayarkan dari Bank	1 (satu)	



	Papua No Rekening: 1900198003851 ke SELVINA KALIMBUANG sebesar Rp.11.625.000,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	Lembar	
380.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442903 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 18665463 A.n. MELYANI sebesar Rp.35.925.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dijayapura tanggal 31 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
381.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442920 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dijayapura tanggal 22 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
382.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442923 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 A.n. ENY HARSIWAN sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	



383.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442924 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701002440301 A.n. VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
384.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442925 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701094640501 A.n. VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dijayapura tanggal 31 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
385.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027595 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dijayapura tanggal 02 September 2016.	1 (satu) Lembar	
386.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442918 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1520000323780 A.n. PT. Anugrah	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jayapura sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dijayapura tanggal 27 Agustus 2016.		
387.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442922 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.21.508.050,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dijayapura tanggal 04 September 2016.	1 (satu) Lembar	
388.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442923 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n. SINAR UFUK TIMUR sebesar Rp.30.657.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 September 2016.	1 (satu) Lembar	
389.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442921 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540197000114 A.n. CV. SAMALONA sebesar Rp.5.342.900,- (Lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dijayapura tanggal 21 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
390.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027597 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening:	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 A.n. ENY HARSIWAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijayapura tanggal 15 September 2016		
391.	Print Out Rekening Koran Atas Nama VICTOR ARIES EFENDY, dengan Nomor Rekening : 1900198003851 Periode 01-03-2016 s/d 02-10-2017.	1 (Satu) Bundel	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 05 Oktober 2017
392.	Print Out Rekening Koran Atas Nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan NoRek : 7030105023409 Periode 01-01-2016 s/d 02-10-2017.	3 (Tiga) Lembar	
393.	Print Out Rekening Koran Atas Nama PT Grosir Era Mandiri, dengan Nomor Rekening : 7030110005170 Periode 01-01-2016 s/d 19-10-2017.	3 (Tiga) Lembar	
394.	Fotocopy Kartu Tanda Tangan Nomor : 703.0110.005170 tanggal 04 Maret 2016 dengan Nama Perusahaan PT. Grosir Era Mandiri.	1 (satu) Lembar	
395.	Fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening nomor : 763.0110 005170 tanggal 04 Maret 2016.	2 (Dua) Lembar	
396.	Print Out Rekening Koran Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial,	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Nomor Rekening : 7030105015425 Periode 01-02-2017 s/d 28-02-2017.		
397.	Fotocopy Cek No. CD163604 tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,- dan Slip Setoran tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,- dengan tujuan rekening nomor 190 0198003851 atas nama Victor Aries Efendy.	1 (satu) Lembar	
398.	Fotocopy Cek No. CD163607 tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.331.400.000,-	1 (satu) Lembar	
399.	Fotocopy Cek No. CD163610 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 29.975.000,-	1 (satu) Lembar	
400.	Fotocopy Cek No. CD163612 tanggal 23 September 2016 sebesar Rp. 40.525.000.000,-	1 (satu) Lembar	
401.	Fotocopy Cek No. CD163619 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 29.550.000.000,-	1 (satu) Lembar	
402.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPMK sebesar Rp. 29.550.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) Lembar	
403.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemerintahan Kampung Dan Sosial sebesar Rp. 107.750.461.000,- tanggal 02 Februari 2017.	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPMK sebesar Rp. 29.975.000.000,- tanggal 16 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
405.	Fotocopy Surat Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor 900/186/BPKAD/2016 Kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga perihal Pengalihan Dana sebesar Rp 27.250.000.000,- .	1 (satu) Lembar	
406.	Fotocopy Slip Jurnal pengalihan Dana Desa dari RKUD Kabupaten Tolikara (703.01.06.00019-3) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara (703.01.06.00234-9) tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,-	1 (satu) Lembar	
407.	Fotocopy Surat Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor 900/197/BPKAD/VIII/2016 Kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga perihal Pengalihan Dana sebesar Rp 8.331.400.000,- tanggal 03 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
408.	Fotocopy Slip Jurnal pengalihan Dana Desa dari RKUD Kabupaten Tolikara (703.01.06.00019-3) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara (703.01.06.002340-9) tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.331.400.000,-	1 (satu) Lembar	
409.	fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	4 (empat) lembar	Disita dari SILVANUS JHON RANTE



			tanggal 19 Desember 2017
410.	Printout rekening Koranbank panin dengan nomor rekening 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY	1 (satu) bundel	
411.	Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	
412.	Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 681.104.784.00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).	1 (satu) lembar	
413.	fotocopy surat pelunasan fasilitas KPR panin tanggal 21 juli 2016 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp. 1.081.604.783,89 (satu milyar delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).	1 (lembar) lembar	
414.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito Bank panin tanggal 25 september 2016 dengan nomor rekening 851112002869 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY	4 (empat) lembar	
415.	Fotocopy slip setoran bank panin tanggal 24 agustus 2016 atas nama penyetor : VICTOR ARIES EFENDY, yang di setor ke nomor rekening 8512090011 sebesar Rp.	1 (lembar) lembar	



	2.000.000.000 (dua milyar rupiah).		
416.	Fotocopy slip aplikasi transfer bank panin (RTGS) tanggal 25 november 2016 dari bank panin ke bank mandiri atas nama pengirim : VICTOR ARIES EFENDY dan penerima atas nama : ENY HARSIAWAN dengan nomor rekening 1540088833888 sebesar Rp. 2.000.035.000 (dua milyar tiga puluh lima ribu rupiah).	1 (lembar) lembar	
417.	Fotocopy tanda terima pengembalian dokumen dari bank panin ke saudara VICTOR ARIES EFENDY tanggal 26 juli 2016.	1 (lembar) lembar	
418.	Dokumen kredit investasi dengan tujuan pinjaman untuk pembelian ruko / rukan,villa dan kavling atas nama debitur VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
419.	Uang tunai sebesar Rp. 28.300.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari rekening Bank Panin nomor 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES		
420.	Fotocopi Dokumen Aplikasi Pembukaan Deposito BRI dengan Nasabah An. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (Satu) Bundel	Disita dari KRISTIAN RANTETAU tanggal 19 Desember 2017
421.	Fotocopi Slip Penarikan dari No Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY, ke No Rekening 030701003551406 dengan	1 (Satu) Lembar	



	jumlah sebesar Rp 2. 500.000.000,-.		
422.	Print Out Rekening Koran No Rekening 030701002440301 An. VICTOR ARIES EFENDY Periode 26 Agustus s/d 15 November 2017.	9 (sembilan) Lembar	
423.	Print Out Rekening Koran No Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY Periode 26 Agustus s/d 15 November 2017	4 (Empat) Lembar	
424.	Uang Tunai Sebesar Rp. 528.800.000,- Yang berada di Rekening 030701002440301 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura.	Rp. 528.800.000,- -	Disita dari KRISTIAN RANTETAU tanggal 23 Januari 2018
425.	Uang Tunai Sebesar Yang berada di Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura.	Rp. 86.200.000,-	
426.	Uang Tunai Sebesar Yang berada di Rekening 030701003551406 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura	Rp. 2.500.000.00 0,-	
427.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	Disita dari JANTI TAN USMASUGI tanggal 5 Desember 2017
428.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
429.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8831235888	1 (satu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	lembar	
430.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221857 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
431.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221865 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
432.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221903 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
433.	Fotocopy surta permohonan penutupan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
434.	Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA dengan nomor rekening 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
435.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti Setoran tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah) ke rekening nomor 4583014481 atas nama PT. Oso Securities.		
436.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 September 2017, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti pengiriman uang (RTGS) dari bank BCA ke Bank Papua sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 2000202261955 atas nama MERRY WALELANG TANERY.	1 (satu) lembar	
437.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 September 2017, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti pengiriman uang (RTGS) dari bank BCA ke Bank Papua sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 2000202261955 atas nama MERRY WALELANG TANERY.	1 (satu) lembar	
438.	Fotocopy Slip permohonan pengiriman uang (RTGS) sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening	1 (satu) lembar	



	8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY ke Bank Mayapada dengan nomor rekening tujuan 79561884848 atas nama VICTOR ARIES EFENDY, dengan tujuan Deposito.		
439.	Fotocopy Slip Bukti setoran tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY ke rekening nomor 4583014481 atas nama PT. Oso Securities.	1 (satu) lembar	
440.	Fotocopy Slip Penarikan tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) lembar	
441.	Uang tunai sebesar Rp.303.900.000,- (Tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.303.900.000,-	Disita dari JANTI TAN USMASUGI tanggal Januari 2018
442.	Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 8831235888 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA (dikurangi biaya administrasi kartu dan biaya kirim/transfer ke Bank Mandiri (rekening Barang bukti)	Rp.10.600.000,-	



	sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang dilakukan penyitaan sebesar Rp.10.548.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);		
443.	Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221857 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.2.000.000.000,-	
444.	Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221865 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.2.000.000.000,-	
445.	Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221903 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA.	Rp.1.000.000.000,-	
446.	Print out Rekening Koran atas nama Victor Aries Efendy periode 23 Agustus 2016 sampai dengan 20 November 2017 dengan Nomor rekening : 0039299291	2 (dua) lembar	Disita dari ALFA WIJAYANTI tanggal Januari 2018
447.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24-08-2016 dengan jenis pembayaran Cek sebesar Rp. 2.000.000.000,-	1 (satu) lembar	
448.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24 November 2016 dengan jenis	1 (satu)	



	pembayaran RTGS sebesar Rp. 1.000.000.000,-	lembar	
449.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24 November 2016 dengan jenis pembayaran Pemindahbukuan sebesar Rp. 1.00.000.000,-	1 (satu) lembar	
450.	Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Victor Aries Efendy tanggal 23 Agustus 2016 dengan No. CIF 2713618 dan Nomor Rekening 0039299291;	3 (tiga) lembar	
451.	Fotocopy formulir Pencairan Deposito atas nama Victor Aries Efendy.-	8 (delapan) Lembar	
452.	Fotocopy formulir Penutupan Deposito atas nama Victor Aries Efendy.	8 (delapan) Lembar	
453.	Uang tunai sebesar Rp.1.082.000.000,- yang berada diRekening Nasabah dengan No Rekening 0039299291 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY pada Bank SINAR MAS Cab Jayapura	Rp.1.082.000.000,-	Disita dari ALFA WIJAYANTI tanggal Januari 2018
454.	Fotocopy print out Inquiry informasi nasabah atas nama VICTOR ARIES EFENDY.	7 (Tujuh) lembar	Disita dari SITI HAJAR MURWATI ANGGRIANI tanggal Januari 2018
455.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 november 2017 dengan nomor rekening 1540007897600 atas nama VICTOR	1 (satu) bundel	



	ARIES EFENDY.		
456.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 dengan nomor rekening 15400142558408 atas nama VICTOR ARIES EFENDY;	1 (satu) lembar	
457.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 november 2017 dengan nomor rekening 1540030005007 atas nama PT. GROSSIR ERA MANDIRI;	1 (satu) bundel	
458.	Uang tunai sebesar Rp.91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). yang berada di rekening nomor 1540007897600 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank Mandiri.	Rp.91.400.000,-	Disita dari SITI HAJAR MURWATI ANGGRANI tanggal 20 Februari 2018
459.	Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 0341 M2, yang terletak di jalan Cenderawasih Kabupaten Mimika dengan Luas Tanah : 8.041 m2 dan Luas Bangunan : 552 m2 atas nama PT. BANGUN IRJA MATRA NUSA.	Tanah : 8.041 m2 dan Luas Bangunan : 552 m2	Disita dari MARSELIND A M. V. Y OLLA tanggal 2 Maret 2018
460.	Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi PA 7761 BC dengan No. Rangka/NIK MHMFE75P6GK037041, No. Mesin	1 (satu) unit	Disita dari IRVAN A. LEBANG tanggal 5 Maret 2018



	4D34T-71340 a.n. JOLANDA MATAHURILLA;		
461.	Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi PA 7761 BC dengan No. Rangka/NIK MHMFE75P6GK037041, No. Mesin 4D34T-71340 a.n. JOLANDA MATAHURILLA.	1 (satu) lembar	
462.	Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2207, yang terletak di jalan SPG Taruna Bhakti Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan Luas Tanah : 195 m2 dan Luas Bangunan : 200 m2 atas nama VICTOR ARIES EFENDY.	Luas Tanah : 195 m2 dan Luas Bangunan : 200 m2	Disita dari MAXIMUS MEOL tanggal 7 Maret 2018 Pada saat dilakukan pengecekan hari Kamis Tgl 1 November 2018 bangunan berupa ruko sedang disewakan
463.	Sertifikat Hak Milik No. 2207 A.n. Pemegang Hak Milik VICTOR ARIES EFENDY, dengan luas tanah 195 m2 (Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Waena, Kecamatan/ Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	1 (satu) Bundel	Disita dari MAXIMUS MEOL tanggal September 2018



464.	Fotocopy kwitansi pembayaran sewa/biaya truk angkut barang milik PT. GEM	7 (Tujuh) lembar	Disita dari HARDYANT O tanggal September 2018
465.	Fotocopy kwitansi pembayaran tagihan cargo	5 (Lima) lembar	
466.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan Sepeda motor dari Jakarta ke Jayapura;	2 (Dua) lembar	
467.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa ATK dan Furniture dari Jakarta ke Jayapura;	3 (Tiga) lembar	
468.	Fotocopy Nota/kwitansi pembelian barang berupa ATK dan Furniture;	7 (Tujuh) lembar	
469.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa Tangki fiberglas dari Jakarta ke Jayapura;	3 (Tiga) lembar	
470.	Fotocopy Nota/kwitansi pembelian barang berupa Tangki air fiberglass sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) set;	8 (Delapan) lembar	
471.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa Solar sel, baterai dan perlengkapan dari Jakarta ke Jayapura;	5 (Lima) lembar	
472.	Fotocopy Invoice pembelian barang berupa Solar sel dan perlengkapannya dari PT. Teknotata Indonesia kepada PT. Grosir Era	10 (Sepuluh) lembar	



	Mandiri;		
473.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran pembelian 38 (tiga puluh delapan) unit perahu fiber dan biaya pengangkutan ekspedisi;	1 (Satu) lembar	
474.	Fotocopy Faktur penjualan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) unit motor tempel (E15DMHL YOM 15 HP BENSIN) dari PT. Hasjrat Abadi Jayapura;	7 (Tujuh) lembar	
475.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran barang berupa 38 (tiga puluh delapan) unit motor tempel (E15DMHL YOM 15 HP BENSIN) kepada PT. Hasjrat Abadi Jayapura;	3.(Tiga) Lembar	

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DAHLAN,S.E,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019PN Jap., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh MULYANI *Jurusita* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA kepada Terdakwa (melalui Penasehat Hukumnya) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat DAHLAN,S.E,S.H Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA masing-masing Nomor : W30-U1/2863/HK.07/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Perihal: Mempelajari berkas perkara, yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d. tanggal 27 Oktober 2019 selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui alasan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 11/Pid. Sus. TPK/2019/PN-Jap, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, dimana Terdakwa Piter Wandik, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap dakwaan subsider telah benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat dan diubah dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja berupa penyalahgunaan wewenang selaku Pengguna Anggaran, tidak mengelola anggaran dengan benar dan tepat, menerbitkan SP2D dengan tidak tepat, tidak melakukan lelang melainkan penunjukan langsung, menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat kampung di Kabupaten Tolikara, dimana seharusnya anggaran tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung menuju kampung mandiri yang sejahtera;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 475 akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Victor Aries Efendy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum, tidak sebagaimana di putuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3, Jis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1)-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
-- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid. Sus. TPK/2019/PN-Jap sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Piter Wandik, S.Pd, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Piter Wandik, S.Pd, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan Terdakwa Piter Wandik, S.Pd tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Jayapura;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Piter Wandik, S.Pd dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Peraturan Daerah Kabupaten	1 (Satu)	Disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tolikara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 27 Januari 2016 Beserta Lampiran;	Bundel	RATNA DWI NURYANI FADILIYA, SE.Ak. MPA
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 Beserta Lampiran	1 (Satu) Bundel	
3.	Surat Bupati Kab Tolikara No: 900/78/Bup/2016, Tanggal Mei 2016, Perihal Menyampaikan Laporan Realisasi Dan Konsolidasi Dana Desa Ta. 2015, Dan Peraturan Bupati Ttg, Dana Desa Yang Di Sampaikan Kepada Kemeterian Keuanga Ri C.Q. Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran	1 (Satu) Bundel	
4.	Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017	1 (Satu) Bundel	
5.	Peraturan Bupati Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebrrian Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Besera Lampiran		
6.	Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara	1 (Satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tahun Anggaran 2016, Tanggal Pebruari 2017		
7.	Surat Perintah Membayar No : 50260a/999243/2016, Tanggal 18 Mei 2016. Melalui Kuasa Umum Negara Kppn Jakarta II (019), Dengan Jumlah Pembayaran Tahap I Kab Tolikara Sebesar Rp192.026.559.600,00 Dengan No Urut 3 Pada Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 50260a/999243/2016, Tanggal 18 Mei 2016	2 (Dua) Lembar	
8.	Surat Perintah Membayar Nomor: 51151a/999243/2016, Tanggal 27 Desember 2016. Melalui Kuasa Umum Negara Kppn Jakarta li (019), Dengan Jumlah Pembayaran Tahap li Kab Tolikara Sebesar Rp128.017.706.400,00 Dengan No Urut 22 Pada Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 51151a /999243/2016, Tanggal 27 Desember 2016.	4 (Empat) Lembar	
9.	Peraturan Bupati Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebrian Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Besera Lampiran.	1 (Satu) Bundle	Disita dari Drs. MAAS SIAGIAN
10.	Fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 188.4/133.1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Tolikara	4 (Satu) Lembar	



	Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016		
11.	fotocopy Nota Dinas Bupati Tolikara Nomor: 800/43/SP-BUP tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Tolikara.	1 (satu) lembar	
12.	fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 900/56/Tahun 2016 Tentang Revisi Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 900/5/Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran	1 (satu) Eksemplar	
13.	fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: SK.821.2/276/BKD tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tolikara beserta lampiran	1 (satu) Eksamplar	
14.	fotocopy Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tolikara Berdasarkan PP NO. 18 Tahun 2016	1 (satu) lembar	
15.	fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundle	
16.	fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Bundle	
17.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi	2 (dua) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kredit (Penerimaan Dana Desa) – RKUN ke RKUD tanggal 19 Mei 2016		
18.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Kredit (Penerimaan Dana Desa) – RKUN ke RKUD tanggal 28 Desember 2016	1 (satu) lembar	
19.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 19 Juli 2016	3 (tiga) lembar	
20.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 03 Agustus 2016	1 (satu) lembar	
21.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 16 Agustus 2016	2 (dua) lembar	
22.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 23 September 2016	3 (tiga) lembar	
23.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 09 Nov 2016	3 (tiga) lembar	
24.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi	1 (satu) lembar	

Halaman 165 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 29 Desember 2016.		
25.	fotocopy salinan rekening koran RKUD Kabupaten Tolikara, Posisi Debit (Pencairan/Penyaluran Dana Desa) – RKUD ke Rek. Giro BPMK tanggal 03 Februari 2017	2 (dua) lembar	
26.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 010/110/BUP/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa T.A. 2016	1 (satu) Eksemplar	
27.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/151/BPMK/2016 tentang Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2016 ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal Juni 2016	1 (satu) lembar	
28.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/85/BUP/2016 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Desa TA. 2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal Juni 2016	1 (satu) lembar	
29.	fotocopy Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor :	1 (satu) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	900/186/BPKAD/2016 tentang Pengalihan Dana ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga yang di Tanda Tangani oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. Drs. MAAS SIAGIAN tanggal Juli 2016		
30.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0335/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)	1 (satu) lembar	
31.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/78/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Bagi Tim Penyusun RPJMK, RKPK dan APBK Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 21 Juni 2016	1 (satu) lembar	
32.	fotocopy Disposisi Bupati Tolikara kepada Kabag Keuangan tentang Proses Lanjut untuk Pemindahbukuan Dana Desa /	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si		
33.	fotocopy Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/197/BPKAD/VIII/2016 tentang Pengalihan Dana ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga yang di Tanda Tangani oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. ROSITA ADARIAH, SH tanggal 03 Agustus 2016	1 (satu) lembar	
34.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0336/SP2D-TU/DAU/1.20.05/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 8.331.400.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
35.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/83/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Meubelair dan Operasional Kampung ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan	1 (satu) lembar	



	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 10 Agustus 2016		
36.	Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/104/BUP/2016 tentang Persetujuan Penyaluran Dana Desa TA. 2016 ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 12 Agustus 2016	1 (satu) lembar fotocopy	
37.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0337/SP2D- TU/DAU/1.20.05/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
38.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/187/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Solar Sel Panel Ibrite dan Perahu Board ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 05	1 (satu) lembar	



	September 2016		
39.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/111/BUP/2016 tentang Pengalihan Dana Desa ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 09 September 2016	1 (satu) lembar	
40.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431/SP2D-TU/DAU/1.20.05/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)	1 (satu) lembar	
41.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/190/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Pengadaaan Aer Pah (Fiber Penampung Air) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. PIETER WANDIK, S.Pd tanggal 08 Oktober 2016	1 (satu) lembar	
42.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor : 910/127/BUP/2016 tentang Pengalihan Dana Desa ke Rekening	1 (satu) lembar	



	Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Bupati Tolikara Sdr. USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si tanggal 10 Oktober 2016.		
43.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0604/SP2D-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tanggal 08 November 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat - Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
44.	fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Nomor : 410/210/BPMK/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara Sdr. YOSUA NOAK DOUW, S.Sos tanggal 20 Desember 2016	1 (satu) lembar	
45.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor: 910/140/BUP/2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Bupati	1 (satu) lembar	



	Tolikara Sdr. BESEM GOMBO, S.Pd., M.SI tanggal 29 Desember 2016		
46.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0765/SP2D-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Ke SKPD BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Tolikara TA. 2016 sejumlah Rp29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
47.	fotocopy Surat Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Nomor: /03/DPK&S/2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Kepada Bupati Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara Sdr. WEMBAN KOGOYA, SE tanggal 27 Januari 2017	1 (satu) lembar	
48.	fotocopy Surat Bupati Tolikara Nomor: 910/04/BUP/2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa Tentang Honorarium dan Bantuan Masyarakat ke Rekening Giro Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kab. Tolikara yang di Tanda Tangan oleh Plt. Bupati Tolikara Sdr. BESEM GOMBO, S.Pd., M.SI tanggal 31	1 (satu) lembar	



	Januari 2017		
49.	fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00024/SP2D-LS/SILPA/1.20.05/2017 tahun 2017 tentang Pemindahbukuan Dana Desa TA. 2016 pada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sesuai Surat Bupati Nomor: 910/04/BUP/2017, Kab. Tolikara TA. 2017 sejumlah Rp. 107.750.461.000,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	1 (satu) lembar	
50.	Fotocopy Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 141/31/ Tahun 2015 Tentang Pengangkatan / Penetapan Kepala Kampung Di Wilayah Kabupaten Tolikara Tahun 2015 Dan Penetapan Pemberian Honorarium Kepada Kepala Kampung Beserta Aparat Kampung tanggal 03 Maret 2015 beserta lampiran	1 (satu) Eksemplar	Disita dari TEJUS TABO Alias TEYUS
51.	fotocopy Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tolikara	1 (satu) Bundel	Disita dari DENY PURWANTO
52.	fotocopy Laporan Konsolidasi Tahap I Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundel	
53.	fotocopy Laporan Konsolidasi Tahap II Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016	1 (satu) Bundel	
54.	HardCopy Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kabupaten	1 (satu) Bundel	



	Tolikara Ta. 2016		
55.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaizer, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	Disita dari PITHER WANDIK Tgl 18 September 2017
56.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Minggangu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
57.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri	1 (satu) Bundel	



	dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
58.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kobori, Kampung Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimdek dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
59.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigr, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun	1 (satu) Bundel	



	2016		
60	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
61.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wina Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
62.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yaleme dan Kampung Yali yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Umagi	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
63.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
64.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
65.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku, Kampung Rubugiwa, Kampung Kubu, Kampung Numbugawe, Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	



66.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilagonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojo yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
67.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Balimbinggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
68.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Bitillabur, Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bewani Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
69.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
70.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
71.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk	1 (satu) Bundel	



	17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo, Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
72.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
73.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Dundu	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
74.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilpur, Kampung Wenyanbi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Geya Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
75.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weri, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
76.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik	1 (satu) Bundel	



	Pogoneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
77.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
78.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tiger yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
79.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma, Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko	1 (satu) Bundel	



	dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
80.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Dow Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
81.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
82.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga, Kampung Wenambunggame, Kampung Gembi Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Yudidimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
83.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
84.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
85.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak,	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
86.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
87.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
88.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Wugi Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
89.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
90.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
91.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
92.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan, Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
93.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
94.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
95.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pেকেলেমে, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik	1 (satu) Bundel	
96.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaier, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	Disita dari PITHER WANDIK Tgl 09 September 2017
97.	Rencana Kerja Pembangunan	1 (satu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Minggangu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016	Bundel	
98.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara Ta 2016	1 (satu) Bundel	
99.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kobori, Kampung Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimdekan dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kembu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
100.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
101.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
102.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wina Kabupaten	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tolikara Tahun 2016		
103.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yaleme dan Kampung Yali yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Umagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
104.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
105.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku, Kampung Rubugiwa, Kampung Kubu, Kampung Numbugawe, Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK	1 (satu) Bundel	
107.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Konda, Kampung Arulo, Kampung Mandura, Kampung Mowilome, Kampung Arumagi, Kampung Gimo, Kampung Silabulo, Kampung Arikoba, Kampung Tingapura, Kampung Ganage dan Kampung Yawineri yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
108.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Baliminggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
110.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abimbak, Kampung Bokoneri, Kampung Bolly, Kampung Donggem, Kampung Durima, Kampung Kanere, Kampung Kanewunuk, Kampung Kurewunuk, Kampung Lerewere, Kampung Munagame, Kampung Nanggurulime, Kampung Nunggalo, Kampung Omuk, Kampung Tanabame, Kampung Waringga, Kampung Weri dan Kampung Wonaga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
111.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga, Kampung Bitillabur,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Bewani Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
112.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
113.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
114.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	



	Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo, Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
115.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
116.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Dundu Kabupaten	1 (satu) Bundel	



	Tolikara Tahun 2016		
117.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Geya Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
118.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weru, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
119.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklungunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Pogoneri Kabupaten Tolikara	1 (satu) Bundel	



	Tahun 2016		
120.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
121.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
122.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma, Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyusun RKPK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
123.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Dow Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
124.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
125.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga, Kampung Wenambunggame, Kampung Gembil Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome, Kampung Yudimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Yuneri	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
126.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
127.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
128.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Telenggeme	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016		
129.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Biecame, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
130.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
131.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Wugi	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
132.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
133.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
134.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
135.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung	1 (satu)	



	Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli yang disusun oleh Tim Penyusun RPKK Distrik Aweku Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	Bundel	
136.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan, Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun oleh Tim Penyusun RPKK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
137.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun RPKK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
138.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	



	Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
139.	Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pেকেমে, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik yang disusun oleh Tim Penyusun RKPK Distrik Yuko Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
140.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 22 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaizer, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
141.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalani, Kampung Kologume, Kampung Lambago, Kampung Mairini, Kampung Minggangu, Kampung Umaga dan Kampung Tenggagama yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
142.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kanggime.	1 (satu) Bundel	
143.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Mamit, Kampung Yowo, Kampung Nugari, Kampung Kobon, Kampung Kabori, Kampung Genani, Kampung Wulinaga, Kampung Aworera, Kampung Agimdek dan Kampung Tioga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kambu	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
144.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 19 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Goyage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
145.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wunin Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
146.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 13 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wina Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
147.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Mino, Kampung Nambu, Kampung Nolopur, Kampung Pagongga, Kampung Pirluk, Kampung Popaga, Kampung Umagi, Kampung Warna, Kampung Yaleme dan Kampung Yali yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Umagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
148.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Eragani, Kampung Ibunuh, Kampung Kutiom, Kampung Paido, Kampung Panaga, Kampung Pindanggun, Kampung Saksi Maler, Kampung Siak dan Kampung Yandono yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Panaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
149.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Lugwi, Kampung Mome, Kampung Yigonime, Kampung Wanabu, Kampung Teropme, Kampung Yaliwak, Kampung Yanggu, Kampung Bogum, Kampung Wililewe	1 (satu) Bundel	



	dan Kampung Poganakubu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Woniki Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
150.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 9 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aruku,Kampung Rubugiwa,Kampung Kubu,Kampung Numbugawe,Kampung Tywnbugawe, Kampung Murik, Kampung Minagi, Kampung Kalewi dan Kampung Mengenagi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
151.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Konda, Kampung Arulo, Kampung Mandura, Kampung Mowilome, Kampung Arumagi, Kampung Gimo, Kampung Silabulo, Kampung Arikoba, Kampung Tingapura, Kampung Ganage dan Kampung Yawineri yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
152.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
153.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Balimbinggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
154.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abimbak, Kampung Bokoneri, Kampung Bolly, Kampung Donggem, Kampung Durima, Kampung Kanere, Kampung Kanewunuk, Kampung Kurewunuk, Kampung Lerewere, Kampung Munagame, Kampung Nanggurulime, Kampung Nunggalo, Kampung Omuk, Kampung Tanabame, Kampung Waringga, Kampung Weri dan Kampung Wonaga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bokoneri	1 (satu) Bundel	



	Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
155.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 14 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abena, Kampung Arelam, Kampung Bilubaga, Kampung Bitillabur, Kampung Duma, Kampung Gabunggobak, Kampung Gelalo, Kampung Nogobumbu, Kampung Wanggulam, Kampung Wania, Kampung Windik, Kampung Wurulik, Kampung Yibalo dan Kampung Yinama yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bewani Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
156.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
157.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep yang disusun	1 (satu) Bundel	



	oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
158.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Aweraro, Kampung Enggawogo, Kampung Gingga, Kampung Gubuk, Kampung Gumbini, Kampung Kalarin, Kampung Kurik, Kampung Muruneri, Kampung Nangga, Kampung Oker, Kampung Punggelak, Kampung Umar, Kampung Wamili, Kampung Wamolo, Kampung Winengga, Kampung Wobe dan Kampung Woraga yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
159.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Timori Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
160.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Dundu Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
161.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur, Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Geya Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
162.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Egiam, Kampung Kaliundi, Kampung Kurba, Kampung Murni, Kampung Pinde, Kampung Tabunakme, Kampung Wayongga, Kampung Weri, Kampung Yoka dan Kampung Yonira yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Egiam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
163.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Pogeneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
164.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Berembanak, Kampung Habagi, Kampung Kaloniki, Kampung Kamboniki, Kampung Kekoli, Kampung Malta, Kampung Marbuna dan Kampung Tari yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
165.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 8 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur, Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
166.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 17 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Beleise, Kampung Dorera, Kampung Dotori, Kampung Fruji, Kampung Kalibu, Kampung Kowari, Kampung Kuruku, Kampung Laniloma,	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Muna, Kampung Niagame, Kampung Papedari, Kampung Timoga, Kampung Wakumendek, Kampung Wari, Kampung Wiki, Kampung Yameriko dan Kampung Yanora yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wari Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
167.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bijere, Kampung Takri, Kampung Prawa, Kampung Sigou, Kampung Dagari, Kampung Warka, Kampung Pakare, Kampung Tigu, Kampung Bire, Kampung Itoli dan Kampung Vokuyu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Dow Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
168.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bingi, Kampung Adunda, Kampung Getien, Kampung Lamanuk, Kampung Logi, Kampung Rumbepaga, Kampung Silo, Kampung Tagi, Kampung Timbanime dan Kampung Wanuk yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
169.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yuneri, Kampung Yido, Kampung Omibur, Kampung Tenapaga,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung Wenambunggame, Kampung Gembil Leme, Kampung Mopi, Kampung Kanggilo, Kampung Wenome, Kampung Yudimba dan Kampung Umar yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Yuner Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
170.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 12 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
171.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Gika Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
172.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
173.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Anawi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
174.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wenam Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
175.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Wugi Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
176.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Danime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
177.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Tagime Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
178.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu yang disusun	1 (satu) Bundel	



	oleh Tim Penyusun APBK Distrik Kai Kabupaten Tolikara Tahun 2016.		
179.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Aweku Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
180.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Bogonuk, Kampung Wisman, Kampung Paba, Kampung Ewan, Kampung Wumelek, Kampung Walelo, Kampung Laura, Kampung Tolinamber, Kampung Alindunda dan Kampung Andomak yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
181.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Wiyaluk, Kampung Aburage, Kampung Kogoyapura, Kampung Erimbur, Kampung Magagigaruk, Kampung Longgoboma, Kampung Tingwi, Kampung Gubura, Kampung Lubuk dan Kampung Bogone yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Anogoma Kabupaten Tolikara	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2016.		
182.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 10 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Biuk Kabupaten Tolikara Tahun 2016.	1 (satu) Bundel	
183.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) untuk 11 Kampung Partisipatif yang terdiri dari Kampung Pেকেleme, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik yang disusun oleh Tim Penyusun APBK Distrik Yuko Kabupaten Tolikara Tahun 2016	1 (satu) Bundel	
184.	fotocopy Slip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 29.945.025.000,-	1 (satu) Lembar	Disita dari DAVID ENAMBARE tgl 19 September 2017
185.	fotocopySlip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 27.250.000.000,-.		
186.	fotocopySlip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 29.975.000.000,-.	1 (satu) Lembar	
187.	fotocopySlip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 703.01.10005170., An PT. GROSIR ERA MANDIRI, dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 40.525.000.000,-.	1 (satu) Lembar	
188.	fotocopySlip Setoran Bank Papua Cabang Karubaga Tanggal 18 Agustus 2016, dengan Nomor Rekening 190.01.98.00-3851., An VICTOR ARIES EFENDY dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 76.662.405.000,-.	1 (satu) Lembar	
189.	Uang Sejumlah RP. 112.400.000,- Yang berada pada Rekening Bank Papua 703.11000.5170 an. PT. GROSIR ERA MANDIRI	RP. 112.400.000, -	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 17 November 2017
190.	fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 26.21.5.52.0050011 tanggal 04 Maret 2016 an.	1 (satu) Lembar	Disita dari VICTOR ARIES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perusahaan PT. GROSSIR ERA MANDIRI dengan Penanggung Jawab VICTOR ARIES EFENDY		EFENDY tanggal 02 Oktober 2017
191.	fotocopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/006/SITU/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang ditanda tangani USMAN G. WANIMBO, SE., M.Si selaku BUPATI TOLIKARA.	1 (satu) Lembar	
192.	fotocopi Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. GROSSIR ERA MANDIRI tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ELSYE SISILIA AIPASSA, S.H, M.Kn.	1 (satu) Bundel	
193.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Kendaraan Bermotor roda dua Kawasaki type KLX 150G sebanyak 507 (lima ratus tujuh) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.	1 (satu) Lembar	
194.	fotocopi Tanda Terima Barang Kendaraan Bermotor roda dua Kawasaki type KLX 150G sebanyak 507 (lima ratus tujuh) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.	1 (satu) Lembar	
195.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Kendaraan Motor Tempel (Outboard motor) merk Yamaha sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016.		
196.	fotocopi Tanda Terima Barang Kendaraan Motor Tempel (Outboard motor) merk Yamaha sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 07 Oktober 2016 beserta dokumentasi.	1 (satu) Lembar	
197.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Perahu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 27 Februari 2017.	1 (satu) Lembar	
198.	fotocopi Tanda Terima Barang Perahu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada PITER WANDIK, S.Pd (pihak kedua) tanggal 27 Februari 2017 beserta dokumentasi.	1 (satu) Lembar	
199.	fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) unit dari saudara VIKTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada WEMBAN KOGOYA (pihak kedua) tanggal 03 April 2017.	1 (satu) Lembar	
200.	fotocopi Tanda Terima Barang Meubelair sebanyak 545 (lima ratus	1 (satu) lembar	



	empat puluh lima) unit dari saudara VICTOR ARIES EFENDY (pihak pertama) kepada WEMBAN KOGOYA (pihak edua) tanggal 03 April 2017.		
201.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 22 Kampung yang terdiri dari Kampung Kogimagi, Kampung Muara, Kampung Ampera, Kampung Elsada, Kampung Ebenhaier, Kampung Kolilan, Kampung Kuloname, Kampung Lirak, Kampung Kimobur, Kampung Kuragepura, Kampung Kiranage, Kampung Luwik, Kampung Gininggandonak, Kampung Danggulurik, Kampung Gunkine, Kampung Malera, Kampung Nalorin, Kampung Beleme, Kampung Gurikagawe, Kampung Pulanggun, Kampung Yalikaluk dan Kampung Losmen di Distrik Karubaga.	1 (satu) Bundel	Disita dari WEMBAN KOGOYA tanggal 28 September 2017
202.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Bokondini untuk mewakili 10 kampung.	3 (tiga) lembar	
203.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 9 kampung yang terdiri dari Kampung Lawor, Kampung Dundu, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Morlo, Kampung Kerena, Kampung Purugi, Kampung Logoni, Kampung Ligimbak, Kampung Kagimaluk dan Kampung Aulani di Distrik Kanggime.		
204.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 19 Kampung yang terdiri dari Kampung Angkasa, Kampung Benani, Kampung Bini, Kampung Bopa, Kampung Didelonik, Kampung Doge, Kampung Dugi, Kampung Gilok, Kampung Goyage, Kampung Kumbu, Kampung Nampulaga, Kampung Peko, Kampung Tidur Mabuk, Kampung Tingkun, Kampung Tigir, Kampung Tiri, Kampung Wijamurik, Kampung Woji dan Kampung Yemarima di Distrik Goyage.	1 (satu) Bundel	
205.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 9 Kampung yang terdiri dari Kampung Arombok, Kampung Gilobaga, Kampung Inangi, Kampung Keribaga, Kampung Numbuton, Kampung Pindak, Kampung Pokegi, Kampung Wona dan Kampung Wurineri di Distrik Wunin.	1 (satu) Bundel	
206.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 13 Kampung yang terdiri dari Kampung	1 (satu) Bundel	



	Akima, Kampung Bimbogul, Kampung Finai, Kampung Gualo, Kampung Holandia, Kampung Malela, Kampung Nakwil, Kampung Tawi, Kampung Wariru, Kampung Wina, Kampung Yogweme, Kampung Yugubuk dan Kampung Yugumengga di Distrik Wina.		
207.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Panaga untuk mewakili 9 Kampung.	1 (satu) Bundel	
208.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Kondaga untuk mewakili 11 Kampung.	2 (dua) lembar	
209.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Nelawi, Kampung Berename, Kampung Palagi, Kampung Woromoleme, Kampung Megapura, Kampung Yilogonime, Kampung Wabuma, Kampung Mondague, Kampung Tabowanimbo, Kampung Kendemeya, Kampung Minagame dan Kampung Timojimo di Distrik Nelawi.	1 (satu) Bundel	
210.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas	1 (satu)	



	Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 17 Kampung yang terdiri dari Kampung Kuari, Kampung Menggeba, Kampung Alopur, Kampung Kenen, Kampung Wanggugup, Kampung Baliminggi, Kampung Abepur, Kampung Markar, Kampung Luanggi, Kampung Kondegun, Kampung Jinulira, Kampung Kibur, Kampung Tebenalo, Kampung Umaga, Kampung Kurik, Kampung Menggenagame dan Kampung Gubagi di Distrik Kuari.	Bundel	
211.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kampung Wanggulam di Distrik Bewani.	2 (dua) lembar	
212.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung Geningga, Kampung Jekito, Kampung Kimilo, Kampung Kumbo, Kampung Kupara, Kampung Kutime, Kampung Lugilome, Kampung Missa, Kampung Nabunage, Kampung Timbindelo dan Kampung Wewo di Distrik Nabunage.	1 (satu) Bundel	
213.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10	1 (satu) Bundel	



	Kampung yang terdiri dari Kampung Baguni, Kampung Egomi, Kampung Kulitin, Kampung Lerewere, Kampung Martelo, Kampung Orelukban, Kampung Tinggom, Kampung Welesi, Kampung Yamulo dan Kampung Yekep di Distrik Gilobandu.		
214.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 26 Kampung yang terdiri dari Kampung Nunggawi, Kampung Kokondao, Kampung Belep, Kampung Kuripaga, Kampung Kimobur, Kampung Wondame, Kampung Kilungga, Kampung Nombori, Kampung Delelah, Kampung Gilo, Kampung Undi, Kampung Derek, Kampung Numbe, Kampung Kanggineri, Kampung Wonoluk, Kampung Barenggo, Kampung Tunibur, Kampung Woyi, Kampung Kubalo, Kampung Tinoweno, Kampung Mololowa, Kampung Kunipaga, Kampung Kabumanggen, Kampung Kondangwi, Kampung Kipino dan Kampung Tomobur di Distrik Nunggawi.	1 (satu) Bundel	
215.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Numba, Kampung Balimbinggi, Kampung Kuma, Kampung	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yugumena, Kampung Yalogo, Kampung Yiragame, Kampung Tingwineri, Kampung Guniki, Kampung Keragigelok dan Kampung Jinuwanu di Distrik Numba.		
216.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Bolubur, Kampung Geneluk, Kampung Tirib, Kampung Beremo, Kampung Pirage, Kampung Koiggambu, Kampung Liwira, Kampung Eragani, Kampung Luki, Kampung Tioner, Kampung Logulo dan Kampung Bawi di Distrik Timori.	1 (satu) Bundel	
217.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Dundu, Kampung Nugini, Kampung Kembu, Kampung Kurupu, Kampung Yiku, Kampung Bimo, Kampung Dugunagen, Kampung Nilogabu, Kampung Nakwi dan Kampung Nini di Distrik Dundu.	1 (satu) Bundel	
218.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Geya, Kampung Alobaga, Kampung Timori, Kampung Nawu, Kampung Tinagoga, Kampung Watipur,	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kampung Jelepele, Kampung Winalo, Kampung Kibu, Kampung Wunggilipur, Kampung Wenyambi dan Kampung Dimbara di Distrik Geya.		
219.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Egiang untuk mewakili 10 Kampung.	2 (dua) lembar	
220.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Bogokila, Kampung Gagulineri, Kampung Konengga, Kampung Mabuk, Kampung Kuaklangunik, Kampung Telekonok, Kampung Tigir, Kampung Gindugunik, Kampung Genage dan Kampung Nogari di Distrik Pogoneri.	1 (satu) Bundel	
221.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kampung Berembanak, Kampung Habagi dan Kampung Kamboniki di Distrik Kamboneri.	6 (enam) lembar	
222.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 8 Kampung yang terdiri dari Kampung Onggokme, Kampung Kubur,	1 (satu) Bundel	



	Kampung Weu, Kampung Liwese, Kampung Wenduri, Kampung Tabo Wanimbo, Kampung Lenggup dan Kampung Tinger di Distrik Air Garam.		
223.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Wari untuk mewakili 17 Kampung di Distrik Wari.	1 (satu) Bundel	
224.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Dow untuk mewakili 11 Kampung di Distrik Dow.	1 (satu) Bundel	
225.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Tagineri untuk mewakili 10 Kampung di Distrik Tagineri.	2 (satu) lembar	
226.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada Kepala Distrik Yuneri untuk mewakili 11 Kampung di Distrik Yuneri.	1 (satu) Bundel	
227.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 12 Kampung yang terdiri dari Kampung Golena, Kampung Gulak, Kampung Gunalo, Kampung Korlo, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Kumbur, Kampung Kuwarini, Kampung Nowo, Kampung Timer, Kampung Towolome, Kampung Wama, Kampung Weyage dan Kampung Wonitu di Distrik Wakuwo.		
228.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Gika, Kampung Kwa, Kampung Gelok, Kampung Makido, Kampung Jinuwanu, Kampung Wanuwu, Kampung Dimbara, Kampung Wenigi, Kampung Mwnbramonggen dan Kampung Tabunakme di Distrik Gika.	1 (satu) Bundel	
229.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Telenggeme, Kampung Alukuni, Kampung Tenek, Kampung Kimunuk, Kampung Kimugu, Kampung Yegagobak, Kampung Linggira, Kampung Wekaru, Kampung Dolunggun dan Kampung Kimunuk di Distrik Telenggeme.	1 (satu) Bundel	
230.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Andunda, Kampung Anawi, Kampung Bieceme, Kampung Gineri, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Imurik, Kampung Koton, Kampung Linggira, Kampung Loguk, Kampung Yaligobak dan Kampung Yalipura di Distrik Anawi.		
231.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Baganapul, Kampung Bagenti, Kampung Geyaweti, Kampung Igari, Kampung Kopenawai, Kampung Milineri, Kampung Mili, Kampung Telalome, Kampung Tina dan Kampung Wunggi di Distrik Wenam.	1 (satu) Bundel	
232.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung Buang Luda, Kampung Gileme, Kampung Gitar, Kampung Koli, Kampung Kuakembur, Kampung Lena, Kampung Loma, Kampung Pindelo, Kampung Timoneri, Kampung Waronggi dan Kampung Wugi di Distrik Wugi.	1 (satu) Bundel	
233.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Ambena, Kampung Bumbu, Kampung Delegari, Kampung Gunumbo, Kampung Mawi, Kampung Milipa, Kampung Niagale, Kampung	1 (satu) Bundel	



	Tarawi, Kampung Wania dan Kampung Ripa di Distrik Danime.		
234.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Payola, Kampung Kogotime, Kampung Gabunam, Kampung Gulak, Kampung Melaga, Kampung Ekoni, Kampung Minggen, Kampung Kandimbaga, Kampung Kinebe dan Kampung Belela di Distrik Tagime.	1 (satu) Bundel	
235.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Kaiga, Kampung Bawi, Kampung Tinai, Kampung Kurbaya, Kampung Wiyangger, Kampung Agian, Kampung Piralome, Kampung Tunggunale, Kampung Kotorambur dan Kampung Wolu di Distrik Kai.	1 (satu) Bundel	
236.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Abin, Kampung Kogagi, Kampung Kolanggun, Kampung Posman, Kampung Tiyonggi, Kampung Wamigi, Kampung Wenggun, Kampung Wuluk, Kampung Yebena dan Kampung Yeli di Distrik Aweku.	1 (satu) Bundel	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 10 Kampung yang terdiri dari Kampung Yugumabur, Kampung Yiogobak, Kampung Yiluk, Kampung Wanabu, Kampung Tomagipura, Kampung Tomagi, Kampung Gulunggup, Kampung Purugi, Kampung Binime dan Kampung Gubutin di Distrik Biuk.	1 (satu) Bundel	
238.	fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Meubelair dari Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial Kabupaten Tolikara kepada 11 Kampung yang terdiri dari Kampung Pekeleme, Kampung Teleme, Kampung Giko, Kampung Kungge, Kampung Kotorambur, Kampung Minyanagame, Kampung Karu, Kampung Tabu, Kampung Gwakdugunik, Kampung Minegimen dan Kampung Ambirik di Distrik Yuko	1 (satu) Bundel	
239.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD269079 tanggal 28-7-2016 kepada sdri. ENY HARSIAWAN sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 05 Oktober 2017
240.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163610 tanggal 16-8-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 29.975.000,00 (dua puluh sembilan	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).		
241.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163611 tanggal 18-8-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 29.945.025.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
242.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD163615 tanggal 11-11-2016 kepada Bendahara Rutin BPMK sdr. DAVID ENAMBERE sejumlah Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
243.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270539 tanggal 06 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).	1 (satu) lembar	
244.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270540 tanggal 09 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	1 (satu) lembar	
245.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270541 tanggal 10 Februari 2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	



246.	fotocopi Cek Bank Papua No. CD270542 tanggal 13-2-2017 kepada Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial sejumlah Rp. 36.050.461.000,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	1 (satu) lembar	
247.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0331/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016.	1 (satu) lembar	Disita dari MERRY TANDYUPA tanggal 05 Oktober 2017
248.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0331/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	1 (satu) lembar	
249.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0045/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
250.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0045/SPP-TU/DAU/1,20.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta	1 (satu) lembar	



	rupiah).		
251.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0045/SPM-TU/DAU/1.20.05/VII/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
252.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0332/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Juli 2016.	1 (satu) lembar	
253.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0332/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
254.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0046/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
255.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0046/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00	1 (satu) lembar	



	(delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)		
256.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0046/SPM-TU/DAU/1.20.05/VIII/ 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 8.331.400.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
257.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0333/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
258.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0333/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
259.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0047/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
260.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0047/SPP-TU/DAU/1,20.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang	1 (satu) lembar	



	Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)		
261.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0047/SPM-TU/DAU/1.20.05/VIII/ 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.975.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016.	1 (satu) lembar	
262.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0423/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 September 2016.	1 (satu) lembar	
263.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0423/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).	1 (satu) lembar	
264.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0061/SPP-TU/DAU/1,20.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016.	1 (satu) lembar	
265.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang	1 (satu) lembar	



	Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0061/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)		
266.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 0061/SPM-TU/DAU/1.20.05/IX/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 40.525.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 September 2016.	1 (satu) lembar	
267.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0532/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 November 2016.	1 (satu) lembar	
268.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0532/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
269.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0075/SPP-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016.	1 (satu) lembar	



270.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0075/SPP-TU/DAU/ 1,20.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
271.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPM-TU/DAU/1.20.05/XI/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 76.662.405.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2016.	1 (satu) lembar	
272.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0695/SPD-TU/1.20.05/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
273.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0695/SPD-TU/1.20.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
274.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor :	1 (satu) lembar	



	0090/SPP-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.		
275.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0090/SPP-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar	
276.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0090/SPM-TU/DAU/1.20.05/XII/2016 tentang Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
277.	fotocopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 00002/SPD-PPKD/1.20.05/2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017.	1 (satu) lembar	
278.	fotocopi lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 00002/SPD-PPKD/1.20.05/ 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	1 (satu) lembar	



279.	fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00002/SPP-LS/1.20.05/ 2017 tanggal 31 Januari 2017.	1 (satu) lembar	
280.	fotocopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00002/SPP-LS/1.20.05/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Belanja Bantuan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	1 (satu) lembar	
281.	fotocopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 00003/SPM-LS/2017 tentang Belanja Bantuan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 107.750.461.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2017.	1 (satu) lembar	
282.	Air Fah / Fiber penampung air warna biru.	57 (lima puluh tujuh) buah Pada saat pengecekan BB sisa 55 (lima puluh lima) buah. (-2)	Disita dari LIANA FEBIYANTI RUHUKAIL tanggal 06 November 2017 Pengecekan BB dilakukan pada Hari Selasa tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			30 Oktober 2018 di gudang PT. Grosir Era Mandiri di Wamena
283.	Box Panel Lampu Airbrit dalam kondisi bagus.	44 (empat puluh empat) buah	
284.	Box Panel Lampu Airbrit dalam kondisi rusak.	23 (dua puluh tiga) buah	
285.	Battery / Accu Lampu Airbrit.	345 (tiga ratus empat puluh lima) buah Pada saat pengecekan BB sisa 321 (tiga ratus dua puluh satu) buah. (-24)	
286.	rangka tiang besi dudukan modul solar sel.	65 (enam puluh lima) set	
287.	rangka besi dudukan Accu / Battery Lampu Airbrit.	78 (tujuh puluh delapan) buah	
288.	Modul Lampu Solar Sel.	102 dos	

Halaman 243 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Pada saat pengecekan BB sisa 91 (sembilan puluh satu) buah. (-11)	
289.	Kabel Panel.	9 (sembilan) rol	
290.	kabel Instalasi Lampu.	60 (enam puluh) rol	
291.	kabel Accu / Battery.	4 (empat) rol	
292.	Lampu LED 5W DC 12V.	2 (dua) karton	
293.	rumah MCB (Miniature Circuit Breaker).	1 (satu) karton	
294.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 32 Ampere	3 (tiga) dos kecil	
295.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 16 Ampere.	7 (tujuh) dos kecil	
296.	MCB (Miniature Circuit Breaker) / Limit 2 Ampere.	5 (lima) dos kecil	
297.	Saklar dan Stop Kontak.	1 (satu) karton	
298.	Piting Lampu.	9 (sembilan)	



		dos kecil	
299.	ATK.	51 (lima puluh satu) karton Pada saat pengecekan BB sisa 50 (lima puluh) karton (-1)	
300.	kursi plastic merk Lion Star.	160 (seratus enam puluh) karton	Disita dari WEMBAN KOGOYA tgl. 07-Nov 2017 Pengecekan BB dilakukan pada Hari Selasa tgl. 30 Oktober 2018 di rumah sdr. Wemban Kogoya di Wamena
301.	kursi putar.	65 (enam puluh lima) karton	
302.	meja karton merk Brilliant.	235 (dua ratus tiga puluh lima) buah	
303.	kaki meja karton merk Brilliant	163 (seratus enam puluh	



		tiga) buah	
304.	almari besi 2 (dua) pintu merk VIP.	108 (seratus delapan) karton	
305.	bingkai foto	110 (seratus sepuluh) karton	
306.	papan tulis/white board.	40 (empat puluh) karton	
307.	ATK.	317 (tiga ratus tujuh belas) karton	
308.	Kendaraan Roda Dua (Ranmor) Merk/ Type KLX 150 G Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 2759 Z.	1 (Satu) Unit	Disita dari LIANA FEBIYANTI RUHUKAIL tanggal 06 November 2017
309.	Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/ Type KLX 150 G Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 2759 Z. Warna Hitam dengan Tahun pembuatan 2016 dengan pemilik PT. GROSIR ERA MANDIRI.	1 (Satu) Lembar	Disita dari IRVAN A. LEMBANG tanggal 29 November 2017
310.	kursi lion star	94 (Sembilan puluh empat) karton	Disita dari HARDYANT O tanggal 27 Februari 2018
311.	kursi putar	44 (Empat puluh empat)	



		karton	
312.	Tong Air / Air Fah;	240 (dua ratus empat puluh) Set	Pada saat pengecekan BB hari Kamis Tgl. 1 November 2018 di Rumbasan Waena Jayapura terdapat 5 set Rusak
313.	Keran Air	5 (lima) Karton	
314.	Lemari besi	3 (tiga) karton	
315.	Meja.	42 (empat puluh dua) karton	
316.	Print Out Rekening Koran Atas Nama Sdr. VICTOR ARIES EFENDY selaku Kepala Cab. PT. GROSIR ERA MANDIRI , dengan Nomor Rekening : 1900198003851 Periode 01-01-2016 s/d 03-10-2017, Pada Bank Papua KC. Jl. Raya Abepura Kotaraja Kota Jayapura	1 (Satu) Bundel	Disita dari NURHAEDA H tanggal 25 Oktober 2017
317.	Fotocopi Kartu Specimen Tanda Tangan Nasabah Bank Papua A.n. VICTOR ARIS EFENDY dan ENY HARSIAWAN.	1 (Satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.	Fotocopi NPWP : 07.751.748.0-952.000 A.n. VICTOR ARIS EFENDY.	1 (Satu) Lembar	
319.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851 dengan tujuan rekening nomor 851.2090011 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 681.104.784.	1 (satu) Lembar	
320.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374598 tanggal 21 Juli 2016 dengan Jumlah Rp400.000.000,-	1 (satu) Lembar	
321.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851 dengan tujuan rekening nomor 851.2090011 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 400.000.000,-	1 (satu) Lembar	
322.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374599 tanggal 21 Juli 2016 dan Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2016 dari rekening Nomor 190.0198003851,- dengan tujuan rekening nomor 131.007777252.5 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 5.000.000.000,-	1 (satu) Lembar	
323.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374600 tanggal 22 Juli 2016 dan Aplikasi Transfer tanggal 22 Juli 2016 dari	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rekening Nomor 190.0198003851,- dengan tujuan rekening nomor 131.007777252.5 dengan jumlah tranfer sebesar Rp. 8.600.000.000,-		
324.	Fotocopy Cek No. CC771724 tanggal 26 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 722.500.000,-	1 (satu) Lembar	
325.	Fotocopy Bilyet Giro No. GA 374614 tanggal 28 Juli 2016 dengan Jumlah Rp1.600.000.000,-	1 (satu) Lembar	
326.	Fotocopy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp 1.600.000.000,- dengan tujuan rekening nomor 703.0110005170 dengan nama pemilik rekening PT. Grosir Era Mandiri.	1 (satu) Lembar	
327.	Fotocopy Cek No. CD027581 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 371.000.000,- dan Cek No. CD027578 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 374.400.000,-	1 (satu) Lembar	
328.	Fotocopy Cek No. CD027585 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,-	1 (satu) Lembar	
329.	Fotocopy Cek No. CD027598 tanggal 19 September 2016 sebesar Rp3.000.000.000,- dan Aplikasi	1 (satu) Lembar	



	Transfer tanggal 19 September 2016 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,-		
330.	Fotocopy Cek No. CD027600 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp3.300.000.000,-	1 (satu) Lembar	
331.	Fotocopy Slip Setoran tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 3.300.000.000,- dengan tujuan rekening nomor 190-0202230702 dengan nama pemilik rekening Eny Harsiawan.	1 (satu) Lembar	
332.	Fotocopy Slip Penarikan tanggal 03 Oktober 2016 dari Rekening No. 190-020223070-2 dengan nama pemilik Eny Harsiawan sebesar Rp. 3.300.000.000,- dan Slip Setoran sebesar Rp. 3.300.000.000,- dengan tujuan rekening No. 190-0405003851 dengan pemilik rekening Victor Aries Efendy.	1 (satu) Lembar	
333.	Fotocopy Cek No. CD028026 tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 76.662.405.000,- dan Slip Setoran tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 76.662.405.000,- dengan tujuan rekening No. 703-011000517-0 dengan pemilik rekening PT. Grosir Era Mandiri.	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2207 A.n. Pemegang Hak Milik VICTOR ARIES EFENDY, dengan luas tanah 195 m2 (Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Waena, Kecamatan/ Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	1 (satu) Bundel	
335.	Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 341, Hak Guna Bangun A.n. PT. BANGUN IRJAMATRA, dengan Luas 8.041 m2 (Delapan Ribu Empat Puluh Satu Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Kwamki, Kecamatan/ Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya.	1 (satu) Bundel	
336.	Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 387 / 2015 beserta akta pemberian hak tanggungan dari notaris nomor : 451 / 2014 dengan nama pemegang hak tanggungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dan debitur an. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) Bundel	
337.	Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 863 beserta akta pemberian hak tanggungan dari notaris nomor : 03 / 2014 dengan nama pemegang hak tanggungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA	1 (satu) Bundel	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan debitur an. VICTOR ARIES EFENDY.		
338.	Fotocopy Surat Perjanjian Kredit No: 010/ KMK.RC/ABE/VI/2014, antara PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dan Sdr. VICTOR ARIES EFENDY dan Sdri. ENY HARSIWAN.	1 (satu) Bundel	
339.	Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan Kredit No: 06/178/ABE/2017, Tanggal 05 Mei 2017 A.n. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) Lembar	
340.	Fotocopy Berita Acara Serah terima dokumen Jaminan.	1 (satu) Lembar	
341.	Fotocopi Buku Tabungan Bank Papua Cabang Abepura A.n. ENY HARSIWAN Dengan No Rekening: 1900202230702.	1 (satu) Lembar	Disita dari Ir. EDDY TAMTOMO tanggal 06 November 2017
342.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269080 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) di Jayapura 26 September 2016.	1 (satu) Lembar	



343.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269082 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540030005007 A.n. PT. GROSIR ERA MANDIRI, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dijayapura 28 September 2016.	1 (satu) Lembar	
344.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269083 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan 8140055558 A.n. VICTOR ARIES EFENDY, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dijayapura 28 September 2016.	1 (satu) Lembar	
345.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269084 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701000718562 A.n. ENY HERSIWAN, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dijayapura 29 September 2016.	1 (satu) Lembar	
346.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269085 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening:	1 (satu) Lembar	



	7030110005170 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540033033303 A.n. ENY HERSIWAN, sebesar Rp. 21.800.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dijayapura 30 September 2016.		
347.	Fotocopi Cek Bank Papua no. CD269092 dan Slip Setoran A.n. ENY HARSIAWAN Dengan No Rekening: 1900202230702, dengan Jumlah Sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar) di Setor di Jayapura Tanggal, 17 November 2016.	1 (satu) Lembar	
348.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269090 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170, ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 10.229.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dijayapura 01 November 2016.	1 (satu) Lembar	
349.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269091 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 7030110005170, ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar	1 (satu) Lembar	



	Rupiah) dijayapura 01 November 2016.		
350.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374596 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 33073875, A.n. Hasjrat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dijayapura 20Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
351.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374595 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Panin Dengan No Rekening tujuan 8507002899, A.n. EDDY GUSAL sebesar Rp. 5.940.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 19 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
352.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374602 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154009999223, A.n. ENY HARSIWAN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dijayapura 25 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
353.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374604 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening:	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1900198003851 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan 8140225372, A.n. PT. MARGA NUSANTARA JAYA sebesar Rp. 2.360.200,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dijayapura 26 Juli 2016.		
354.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374611 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557, A.n. JAMES sebesar Rp. 23.193.100,- (Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dijayapura 23 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
355.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027583 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) dijayapura 18 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
356.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD269080 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
357.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374638 dibayarkan	1 (satu) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n SINAR UFUK TIMUR, sebesar Rp. 5.730.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016.		
358.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027580 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon sebesar Rp. 7.332.500,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dijayapura 16 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
359.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027586 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon A.n. PT HASJRAT ABADI sebesar Rp. 608.000.000,- (Enam Ratus Delapan Juta Rupiah) dijayapura 20 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
360.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374616 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri dengan No Rekening tujuan 1540007473444 An. SINAR TIMUR sebesar Rp. 4.447.000,- (Empat Juta Empat Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Rupiah) dijayapura 22 Juli 2016. Dan Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374621 dibayarkan dari Bank Papua No	1 (satu) Lembar	



	Rekening1900198003851 ke Bank Danamon A.n. CV.MAJU MAKMUR sebesar Rp. 2.570.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dijayapura 27 Juli 2016.		
361.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374637 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0002666778 A.n. PT. INDAH PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 2.161.200,- (Dua Juta Seratus Enam puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dijayapura 19 Agustus 2016. Dan Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374639 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 0438224457 A.n. CV. MITRA USAHA sebesar Rp. 6.101.000,- (Enam Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) dijayapura 22 Juli 2016.	1 (satu) Lembar	
362.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374640 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon A.n. PT. Maju Makmur sebesar Rp. 57.363.600,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam Ratus Rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
363.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442909 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank	1 (satu) Lembar	



	Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0002666778 A.n. PT. INDAH PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.711.200,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tanggal 20 Agustus 2016.		
364.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442910 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0011223116 A.n. CV. NALCOM sebesar Rp.22.908.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dijayapura tanggal 22 Agustus 2016. Dan Fc. Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442912 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 3577005105 A.n. CV. Maju Makmur sebesar Rp.22.125.800,- (Dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dijayapura tanggal 21 juli 2016.	1 (satu) Lembar	
365.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027587 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 8512090011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
366.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027589 dibayarkan dari Bank	1 (satu) Lembar	



	Papua No Rekening: 1900198003851 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 24 Agustus 2016.		
367.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374650 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.3.038.700,- (Tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dijayapura tanggal 16 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
368.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442908 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0004703454 A.n. PT. Rajawali sebesar Rp.2.305.800,- (Dua juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah) di Jayapura tanggal 19 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
369.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442916 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 154.0197000114 A.n. CV. SAMALONA sebesar Rp.12.104.400,- (Dua belas juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) di Jayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	



370.	Fotocopi Cek Bank Papua No: CD027592 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke No Rekening tujuan 154.0088833888 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dijayapura tanggal 24 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
371.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442911 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 47090626 A.n. SETIA sebesar Rp.6.275.000,- (Enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dijayapura tanggal 26 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
372.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442917 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 003597020068 A.n. CV. Aman Jaya Anugrah sebesar Rp.2.494.800,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dijayapura tanggal 23 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
373.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA374641 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke May Bank Dengan No Rekening tujuan 2057157381 A.n. CV. Multi Mandiri sebesar Rp.32.613.500,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dijayapura tanggal	1 (satu) Lembar	



	27 Agustus 2016.		
374.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442901 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 3587470992 A.n. SETIA sebesar Rp.17.968.500,- (Tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dijayapura tanggal 27 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
375.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442913 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 003531061095 A.n. ISWATY TJANDINEGARA sebesar Rp.3.677.700,- (Tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 28 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
376.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442902 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n. Sinar Ufuk Timur sebesar Rp.6.256.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
377.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442915 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke May Bank Dengan No Rekening tujuan	1 (satu) Lembar	



	2057157381 A.n. CV. MULTI MANDIRI sebesar Rp.22.023.000,- (Dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.		
378.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442919 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BCA Dengan No Rekening tujuan 8140024059 A.n. YENNY sebesar Rp.2.510.000,- (Dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dijayapura tanggal 22 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
379.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027588 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke SELVINA KALIMBUANG sebesar Rp.11.625.000,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
380.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442903 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 18665463 A.n. MELYANI sebesar Rp.35.925.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dijayapura tanggal 31 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
381.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442920 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon	1 (satu) Lembar	



	Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dijayapura tanggal 22 Agustus 2016.		
382.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442923 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 A.n. ENY HARSIAWAN sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
383.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442924 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701002440301 A.n. VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dijayapura tanggal 30 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
384.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442925 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank BRI Dengan No Rekening tujuan 030701094640501 A.n. VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dijayapura tanggal 31 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	



385.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027595 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dijayapura tanggal 02 September 2016.	1 (satu) Lembar	
386.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442918 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1520000323780 A.n. PT. Anugrah Jayapura sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dijayapura tanggal 27 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
387.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442922 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Danamon Dengan No Rekening tujuan 91838557 A.n. JAMES CHANDRA sebesar Rp.21.508.050,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dijayapura tanggal 04 September 2016.	1 (satu) Lembar	
388.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442923 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540007473444 A.n. SINAR UFUK TIMUR sebesar Rp.30.657.000,- (tiga	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 September 2016.		
389.	Fotocopi Bilyet Giro Rekening Bank Papua No: GA442921 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540197000114 A.n. CV. SAMALONA sebesar Rp.5.342.900,- (Lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dijayapura tanggal 21 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
390.	Fotocopi Cek Rekening Bank Papua No: CD027597 dibayarkan dari Bank Papua No Rekening: 1900198003851 ke Bank Mandiri Dengan No Rekening tujuan 1540088833888 A.n. ENY HARSIWAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijayapura tanggal 15 September 2016	1 (satu) Lembar	
391.	Print Out Rekening Koran Atas Nama VICTOR ARIES EFENDY, dengan Nomor Rekening : 1900198003851 Periode 01-03-2016 s/d 02-10-2017.	1 (Satu) Bundel	Disita dari VICTOR JULIO SAHILATUA tanggal 05 Oktober 2017
392.	Print Out Rekening Koran Atas Nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan NoRek : 7030105023409 Periode 01-01-2016 s/d 02-10-2017.	3 (Tiga) Lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393.	Print Out Rekening Koran Atas Nama PT Grosir Era Mandiri, dengan Nomor Rekening : 7030110005170 Periode 01-01-2016 s/d 19-10-2017.	3 (Tiga) Lembar	
394.	Fotocopy Kartu Tanda Tangan Nomor : 703.0110.005170 tanggal 04 Maret 2016 dengan Nama Perusahaan PT. Grosir Era Mandiri.	1 (satu) Lembar	
395.	Fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening nomor : 763.0110 005170 tanggal 04 Maret 2016.	2 (Dua) Lembar	
396.	Print Out Rekening Koran Dinas Pemerintahan Kampung dan Sosial, dengan Nomor Rekening : 7030105015425 Periode 01-02-2017 s/d 28-02-2017.	1 (satu) Lembar	
397.	Fotocopy Cek No. CD163604 tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,- dan Slip Setoran tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,- dengan tujuan rekening nomor 190 0198003851 atas nama Victor Aries Efendy.	1 (satu) Lembar	
398.	Fotocopy Cek No. CD163607 tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.331.400.000,-	1 (satu) Lembar	
399.	Fotocopy Cek No. CD163610 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 29.975.000,-	1 (satu) Lembar	
400.	Fotocopy Cek No. CD163612 tanggal 23 September 2016 sebesar Rp.	1 (satu) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	40.525.000.000,-		
401.	Fotocopy Cek No. CD163619 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 29.550.000.000,-	1 (satu) Lembar	
402.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPMK sebesar Rp. 29.550.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.	1 (satu) Lembar	
403.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemerintahan Kampung Dan Sosial sebesar Rp. 107.750.461.000,- tanggal 02 Februari 2017.	1 (satu) Lembar	
404.	Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPMK sebesar Rp. 29.975.000.000,- tanggal 16 Agustus 2016.	1 (satu) Lembar	
405.	Fotocopy Surat Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor 900/186/BPKAD/2016 Kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga perihal Pengalihan Dana sebesar Rp 27.250.000.000,- .	1 (satu) Lembar	
406.	Fotocopy Slip Jurnal pengalihan Dana Desa dari RKUD Kabupaten Tolikara (703.01.06.00019-3) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara (703.01.06.00234-9) tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 27.250.000.000,-	1 (satu) Lembar	
407.	Fotocopy Surat Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor	1 (satu) Lembar	

Halaman 268 dari 281 Putusan No.19/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	900/197/BPKAD/VIII/2016 Kepada Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Karubaga perihal Pengalihan Dana sebesar Rp 8.331.400.000,- tanggal 03 Agustus 2016.		
408.	Fotocopy Slip Jurnal pengalihan Dana Desa dari RKUD Kabupaten Tolikara (703.01.06.00019-3) ke Rekening BPMK Kabupaten Tolikara (703.01.06.002340-9) tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.331.400.000,-	1 (satu) Lembar	
409.	fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Panin dengan nomor rekening 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	4 (empat) lembar	Disita dari SILVANUS JHON RANTE tanggal 19 Desember 2017
410.	Printout rekening Koranbank panin dengan nomor rekening 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY	1 (satu) bundel	
411.	Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).	1 (satu) lembar	
412.	Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 681.104.784.00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).	1 (satu) lembar	
413.	fotocopy surat pelunasan fasilitas KPR panin tanggal 21 juli 2016 atas	1 (lembar)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nama : VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp. 1.081.604.783,89 (satu milyar delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).	lembar	
414.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito Bank panin tanggal 25 september 2016 dengan nomor rekening 851112002869 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY	4 (empat) lembar	
415.	Fotocopy slip setoran bank panin tanggal 24 agustus 2016 atas nama penyetor : VICTOR ARIES EFENDY, yang di setor ke nomor rekening 8512090011 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	1 (lembar) lembar	
416.	Fotocopy slip aplikasi transfer bank panin (RTGS) tanggal 25 november 2016 dari bank panin ke bank mandiri atas nama pengirim : VICTOR ARIES EFENDY dan penerima atas nama : ENY HARSIWAN dengan nomor rekening 1540088833888 sebesar Rp. 2.000.035.000 (dua milyar tiga puluh lima ribu rupiah).	1 (lembar) lembar	
417.	Fotocopy tanda terima pengembalian dokumen dari bank panin ke saudara VICTOR ARIES EFENDY tanggal 26 juli 2016.	1 (lembar) lembar	
418.	Dokumen kredit investasi dengan tujuan pinjaman untuk pembelian ruko / rukan, villa dan kavling atas nama debitur VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	



419.	Uang tunai sebesar Rp. 28.300.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari rekening Bank Panin nomor 8512090011 atas nama : VICTOR ARIES		
420.	Fotocopi Dokumen Aplikasi Pembukaan Deposito BRI dengan Nasabah An. VICTOR ARIES EFENDY.	1 (Satu) Bundel	Disita dari KRISTIAN RANTETAU tanggal 19 Desember 2017
421.	Fotocopi Slip Penarikan dari No Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY, ke No Rekening 030701003551406 dengan jumlah sebesar Rp 2. 500.000.000,-.	1 (Satu) Lembar	
422.	Print Out Rekening Koran No Rekening 030701002440301 An. VICTOR ARIES EFENDY Periode 26 Agustus s/d 15 November 2017.	9 (sembilan) Lembar	
423.	Print Out Rekening Koran No Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY Periode 26 Agustus s/d 15 November 2017	4 (Empat) Lembar	
424.	Uang Tunai Sebesar Rp. 528.800.000,- Yang berada di Rekening 030701002440301 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura.	Rp. 528.800.000,-	Disita dari KRISTIAN RANTETAU tanggal 23 Januari 2018
425.	Uang Tunai Sebesar Yang berada di Rekening 030701094640501 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura.	Rp. 86.200.000,-	
426.	Uang Tunai Sebesar Yang berada di	Rp.	



	Rekening 030701003551406 An. VICTOR ARIES EFENDY pada Bank BRI Cab. Jayapura	2.500.000.00 0,-	
427.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	Disita dari JANTI TAN USMASUGI tanggal 5 Desember 2017
428.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
429.	Print out rekening Koranbank BCA dengan nomor rekening 8831235888 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) lembar	
430.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221857 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
431.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221865 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
432.	Fotocopy formulir pembukaan rekening deposito berjangka Bank BCA dengan nomor rekening 8140221903 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	3 (tiga) lembar	
433.	Fotocopy surta permohonan penutupan rekening Bank BCA	1 (satu) bundel	



	dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.		
434.	Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA dengan nomor rekening 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
435.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti Setoran tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening nomor 4583014481 atas nama PT. Oso Securities.	1 (satu) lembar	
436.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 September 2017, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti pengiriman uang (RTGS) dari bank BCA ke Bank Papua sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 2000202261955 atas nama MERRY WALELANG TANERY.	1 (satu) lembar	
437.	Fotocopy Slip penarikan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal	1 (satu) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05 September 2017, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY dan Slip Bukti pengiriman uang (RTGS) dari bank BCA ke Bank Papua sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 2000202261955 atas nama MERRY WALELANG TANERY.		
438.	Fotocopy Slip permohonan pengiriman uang (RTGS) sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal, dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY ke Bank Mayapada dengan nomor rekening tujuan 79561884848 atas nama VICTOR ARIES EFENDY, dengan tujuan Deposito.	1 (satu) lembar	
439.	Fotocopy Slip Bukti setoran tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY ke rekening nomor 4583014481 atas nama PT. Oso Securities.	1 (satu) lembar	
440.	Fotocopy Slip Penarikan tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor	1 (satu) lembar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rekening 8140055558 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY.		
441.	Uang tunai sebesar Rp.303.900.000,- (Tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 8140739899 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.303.900.000,-	Disita dari JANTI TAN USMASUGI tanggal Januari 2018
442.	Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 8831235888 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA (dikurangi biaya administrasi kartu dan biaya kirim/transfer ke Bank Mandiri (rekening Barang bukti) sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang dilakukan penyitaan sebesar Rp.10.548.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);	Rp.10.600.000,-	
443.	Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221857 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.2.000.000.000,-	
444.	Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221865 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA;	Rp.2.000.000.000,-	
445.	Uang tunai sebesar	Rp.1.000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang berada di rekening tabungan Deposito nomor 8140221903 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA.	0.000,-	
446.	Print out Rekening Koran atas nama Victor Aries Efendy periode 23 Agustus 2016 sampai dengan 20 November 2017 dengan Nomor rekening : 0039299291	2 (dua) lembar	Disita dari ALFA WIJAYANTI tanggal Januari 2018
447.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24-08-2016 dengan jenis pembayaran Cek sebesar Rp. 2.000.000.000,-	1 (satu) lembar	
448.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24 November 2016 dengan jenis pembayaran RTGS sebesar Rp. 1.000.000.000,-	1 (satu) lembar	
449.	Fotocopy Aplikasi Transfer tanggal 24 November 2016 dengan jenis pembayaran Pemindahbukuan sebesar Rp. 1.00.000.000,-	1 (satu) lembar	
450.	Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Victor Aries Efendy tanggal 23 Agustus 2016 dengan No. CIF 2713618 dan Nomor Rekening 0039299291;	3 (tiga) lembar	
451.	Fotocopy formulir Pencairan Deposito atas nama Victor Aries Efendy.-	8 (delapan) Lembar	
452.	Fotocopy formulir Penutupan Deposito atas nama Victor Aries Efendy.	8 (delapan) Lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.	Uang tunai sebesar Rp.1.082.000.000,- yang berada diRekening Nasabah dengan No Rekening 0039299291 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY pada Bank SINAR MAS Cab Jayapura	Rp.1.082.000.000,-	Disita dari ALFA WIJAYANTI tanggal Januari 2018
454.	Fotocopy print out Inquiry informasi nasabah atas nama VICTOR ARIES EFENDY.	7 (Tujuh) lembar	Disita dari SITI HAJAR MURWATI ANGGRANI tanggal Januari 2018
455.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 november 2017 dengan nomor rekening 1540007897600 atas nama VICTOR ARIES EFENDY.	1 (satu) bundel	
456.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 dengan nomor rekening 15400142558408 atas nama VICTOR ARIES EFENDY;	1 (satu) lembar	
457.	Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 november 2017 dengan nomor rekening 1540030005007 atas nama PT. GROSSIR ERA MANDIRI;	1 (satu) bundel	
458.	Uang tunai sebesar Rp.91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). yang berada di	Rp.91.400.000,-	Disita dari SITI HAJAR MURWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rekening nomor 1540007897600 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank Mandiri.		ANGGRIANI tanggal 20 Februari 2018
459.	Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 0341 M2, yang terletak di jalan Cenderawasih Kabupaten Mimika dengan Luas Tanah : 8.041 m2 dan Luas Bangunan : 552 m2 atas nama PT. BANGUN IRJA MATRA NUSA.	Tanah : 8.041 m2 dan Luas Bangunan : 552 m2	Disita dari MARSELIND A M. V. Y OLLA tanggal 2 Maret 2018
460.	Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi PA 7761 BC dengan No. Rangka/NIK MHMFE75P6GK037041, No. Mesin 4D34T-71340 a.n. JOLANDA MATAHURILLA;	1 (satu) unit	Disita dari IRVAN A. LEBANG tanggal 5 Maret 2018
461.	Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi PA 7761 BC dengan No. Rangka/NIK MHMFE75P6GK037041, No. Mesin 4D34T-71340 a.n. JOLANDA MATAHURILLA.	1 (satu) lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462.	Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2207, yang terletak di jalan SPG Taruna Bhakti Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan Luas Tanah : 195 m2 dan Luas Bangunan : 200 m2 atas nama VICTOR ARIES EFENDY.	Luas Tanah : 195 m2 dan Luas Bangunan : 200 m2	Disita dari MAXIMUS MEOL tanggal 7 Maret 2018 Pada saat dilakukan pengecekan hari Kamis Tgl 1 November 2018 bangunan berupa ruko sedang disewakan
463.	Sertifikat Hak Milik No. 2207 A.n. Pemegang Hak Milik VICTOR ARIES EFENDY, dengan luas tanah 195 m2 (Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Waena, Kecamatan/ Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	1 (satu) Bundel	Disita dari MAXIMUS MEOL tanggal September 2018
464.	Fotocopy kwitansi pembayaran sewa/biaya truk angkut barang milik PT. GEM	7 (Tujuh) lembar	Disita dari HARDYANT O tanggal September 2018
465.	Fotocopy kwitansi pembayaran tagihan cargo	5 (Lima) lembar	
466.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan Sepeda motor dari Jakarta ke Jayapura;	2 (Dua) lembar	



467.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa ATK dan Furniture dari Jakarta ke Jayapura;	3 (Tiga) lembar	
468.	Fotocopy Nota/kwitansi pembelian barang berupa ATK dan Furniture;	7 (Tujuh) lembar	
469.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa Tangki fiberglas dari Jakarta ke Jayapura;	3 (Tiga) lembar	
470.	Fotocopy Nota/kwitansi pembelian barang berupa Tangki air fiberglass sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) set;	8 (Delapan) lembar	
471.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan barang berupa Solar sel, baterai dan perlengkapan dari Jakarta ke Jayapura;	5 (Lima) lembar	
472.	Fotocopy Invoice pembelian barang berupa Solar sel dan perlengkapannya dari PT. Teknotata Indonesia kepada PT. Grosir Era Mandiri;	10 (Sepuluh) lembar	
473.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran pembelian 38 (tiga puluh delapan) unit perahu fiber dan biaya pengangkutan ekspedisi;	1 (Satu) lembar	
474.	Fotocopy Faktur penjualan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) unit motor tempel (E15DMHL YOM 15 HP BENSIN) dari PT. Hasjrat Abadi Jayapura;	7 (Tujuh) lembar	
475.	Fotocopy Nota/kwitansi pembayaran barang berupa 38 (tiga puluh	3.(Tiga)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) unit motor tempel (E15DMHL YOM 15 HP BENSIN) kepada PT. Hasjrat Abadi Jayapura;	Lembar	
--	--------	--

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Victor Aries Efendy;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada ke dua Tingkat Peradilan, dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh kami John Pantas L.Tobing,SH.,M.Hum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H. M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Dr. Josner Simanjuntak, SH, M.H, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim -Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yan Lamberth Rumaropen,S.Sos,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

1.Sukadi, S.H.M.H.

John Pantas L. Tobing, SH.M.Hum.

2.Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Yan Lamberth Rumaropen S.Sos, SH.



Salinan putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH
NIP. 196012151989031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)